

**WAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK
UREA ANTARA PT. INDOGRAHA NUSA SARANA,
PT. CITRA AQUARIUS PRATAMA DAN PT.PUSRI PPD RIAU
DI PEKANBARU**

TESIS



Oleh :

SUKMAN

Nomor Mhs : 05912189
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
2008**

**HALAMAN PERSETUJUAN
T E S I S**

**WAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK
UREA ANTARA PT INDOGRAHA NUSA SARANA , PT CITRA
AQUARIUS PRATAMA DAN PT PUSRI PPD RIAU**

Disusun Oleh :

Nama : SUKMAN
No. Mahasiswa : 05912189
Bidang Kajian Utama : HUKUM BISNIS

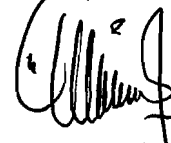
**Telah Dilakukan Pembimbingan Dan Dinyatakan Layak Untuk Diajukan
Dihadapan Tim Penguji Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

Pembimbing I



(Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D)

Pembimbing II



(Siti Anisah, SH., M.Hum)

Mengetahui :

**Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



(DR. Ridwan Khairandy, SH., M.H)

**LEMBAR PENGESAHAN
TESIS**

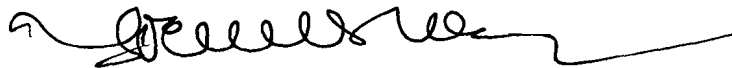
**WAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK
UREA ANTARA PT INDOGRAHA NUSA SARANA , PT CITRA
AQUARIUS PRATAMA DAN PT PUSRI PPD RIAU**

Disusun Oleh :

**Nama : SUKMAN
No. Mahasiswa : 05912189
Bidang Kajian Utama : HUKUM BISNIS**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 16 Februari 2008
Dan dinyatakan Lulus**

**Tim Penguji
Ketua**



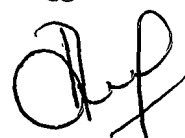
(Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D)

Anggota I



(Siti Anisah, SH., M.Hum)

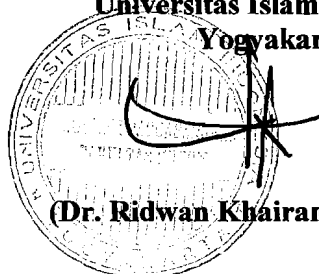
Anggota II



(Fahmi, SH., MH)

Mengetahui :

**Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



(Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“WAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK UREA ANTARA PT INDOGRAHA NUSA SARANA, PT CITRA AQUARIUS PRATAMA DAN PT PUSRI PPD RIAU”**

Selanjutnya dengan selesainya penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. Ridwan Khairandy., SH., MH. selaku Direktur Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak DR. Sudi Fahmi., SH., MH., selaku Rektor Universitas Lancang Kuning (UNILAK) Pekanbaru.
3. Ibu Hj. Hasnati., SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Bapak Nandang Sutrisno SH. LL.M. M.Hum. Ph.D. selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu sibuk beliau untuk penulis dalam melakukan konsultasi dan bimbingan sehingga tesis ini selesai.

5. Ibu Siti Anisah, SH. M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah banyak menyediakan waktu untuk penulis guna membantu dan membimbing penulis dengan masukan dan perbaikan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Isteri dan anak-anak tercinta, terima kasih untuk doa dan dukungannya selama ini dengan kesabaran dan cinta.
7. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Pegawai Administrasi Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Universitas Lancang Kuning Pekanbaru atas bantuan administrasinya selama ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik materi maupun teknik penulisannya, untuk itu diharapkan masukan dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya kepada Allah jua kita berserah diri semoga apa yang termuat dalam tesis ini mendapat Ridho-Nya serta berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Pekanbaru, 10 Januari 2008

Penulis,

SUKMAN

ABSTRAK

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, maka dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan ikatan. Suatu perjanjian disebut juga dengan persetujuan karena kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan sesuatu. Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari pada perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia dikatakan "wanprestasi" (kelalaian). Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi atau keliru memenuhi prestasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan perangkat peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Untuk mendapatkan data primer sebagai bahan pendukung dan akan dilakukan penelitian terhadap kepustakaan dan penelitian lapangan. Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah hubungan hukum pada perjanjian jual beli pupuk urea antara PT Indograha Nusa Sarana, PT Citra Aquarius Pratama dan PT Pusri PPD Riau dan Bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea PT Pusri Antara PT Indograha Nusa Sarana, PT Citra Aquarius Pratama dan PT Pusri PPD Riau tersebut.

Perjanjian jual beli pupuk urea antara PT. Indograha Nusa Sarana, PT. Citra Aquarius Pratama dan PT. Pusri PPD Riau pada dasarnya telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Namun telah terjadi wanprestasi. Dalam hal ini PT Pusri PPD Riau dan Yosua dianggap wanprestasi karena melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, dimana PT Pusri PPD Riau hanya memenuhi pupuk sebanyak 1000 ton dari 3000 ton transaksi yang dijanjikan dan tidak meminta bukti transper yang asli sesuai Surat Keputusan Direjsi PT Pupuk Sriwijaya No SK : AK/DIR224/2005 serta Yosua yang menerima pupuk tersebut kemudian menjualnya pada pihak lain yaitu Tanggal 14 September 2005 Yosua menjual pupuk 1000 ton tersebut Ahmadi di Dumai dan Ahmadi membayar serta mentransfer uangnya ke rekening Yosua sebesar Rp 1.865.000.000,-. Yosua juga melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya yaitu Setelah Christian Handoko mengirimkan uang ke rekening PT Pusri PPD Riau selanjutnya Christian Handoko memberitahukan kepada Yosua dengan cara mengirimkan fax bukti transfer pengiriman uang tersebut. Setelah Yosua menerima melalui fax bukti transfer uang tersebut dari Christian Handoko, di mana kemudian Yosua mengirimkan fax kembali bukti pengiriman uang tersebut ke kantor PT Pusri PPD Riau, di mana bukti transfer uang tersebut sudah dirubah, di sini terkandung unsur penipuan. Akibat dari wanprestasi tersebut dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko maupun membayar biaya perkara.

DAFTAR ISI

Judul

Lembaran Persetujuan

Lembaran Pengesahan

Kata Pengantar

Abstrak

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Daftar Pustaka	11
E. Metode Penelitian	18

BAB II PERJAJIAN JUAL BELI DAN WANPRESTASI

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	21
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	38
C. Prestasi dan Wanprestasi	52

**BAB III WAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK
UREA ANTARA PT INDOGRAHA NUSA SARANA, PT CITRA
AQUARIUS PRATAMA DAN PT PUSRI PPD RIAU**

- A. Hubungan hukum pada perjanjian jual beli pupuk urea antara PT
Indograha Nusa Sarana, PT Citra Aquarius Pratama dan PT Pusri
PPD Riau 56
- B. Penyelesaian hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian
Jual Beli Pupuk Urea PT Pusri Antara PT Indograha Nusa
Sarana, PT Citra Aquarius Pratama dan PT Pusri PPD Riau
tersebut 87

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 92
- B. Saran-saran 94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata).

Perkataan jual-beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal-balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda "*koop en verkoop*" yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu "*verkoopt*" (menjual) sedang yang lainnya "*koopt*" (membeli). Dalam bahasa Inggris jual-beli disebut dengan hanya "*sale*" saja yang berarti "penjualan" (hanya dilihat dari sudutnya si penjual), begitu pula dalam bahasa perancis disebut hanya dengan "*vente*" yang juga berarti "penjualan", sedangkan dalam bahasa jerman dipakinya perkataan "*kauf*" yang berarti "pembelian".¹

Barang yang menjadi obyek perjanjian jual-beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli. Dengan demikian adalah sah menurut hukum misalnya jual-beli mengenai panen yang akan diperoleh

¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 1-2.

pada suatu waktu dari sebidang tanah tertentu.

Jual-beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan suatu syarat-tangguh (Pasal 1463 BW). Dengan demikian maka jual-beli mengenai sebuah lemari es, meskipun barang dan harga sudah disetujui, baru jadi kalau barangnya sudah dicoba dan memuaskan. Begitu pula halnya dengan jual-beli sebuah pesawat radio dan televisi.²

Unsur-unsur pokok (*“essentialia”*) perjanjian jual-beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian KUHPerdara, perjanjian jual-beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirilah perjanjian jual-beli sah.³

Konsensualisme berasal dari perkataan *“consensus”* yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan yang dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya: apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam “sepakat” tersebut. Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan misalnya, “setuju”, *“accord”*, “oke”, ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan dibawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

diatas tulisan itu.⁴

Bahwa apa yang dikehendaki oleh yang satu itu adalah juga yang dikehendaki oleh yang lain atau bahwa kehendak mereka adalah “sama”. Sebenarnya tidak tepat, yang betul adalah bahwa yang mereka kehendaki adalah “sama dalam kebalikannya”. Misalnya, yang satu ingin melepaskan hak miliknya atas suatu barang asal yang diberi sejumlah uang tertentu sebagai gantinya, sedang yang lain ingin memperoleh hak milik atas barang tersebut dan bersedia memberikan sejumlah uang sebagai gantinya kepada sipemilik barang.⁵

Sebagaimana diketahui, hukum perjanjian dari BW menganut asas konsensualisme. Artinya ialah hukum perjanjian dari BW itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian “perikataan” yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya *consensus* sebagaimana dimaksudkan diatas. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya.⁶

Dari mana dapat diketahui atau disimpulkan bahwa hukum perjanjian BW menganut asas konsensualisme itu? Asas tersebut harus disimpulkan dari Pasal 1320, yaitu Pasal yang mengatur, tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak dari Pasal 1338 ayat (1) seperti diajarkan oleh beberapa

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.* hlm. 3.

penulis. Bukankah oleh Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” semua perjanjian yang dibuat secara sah “. Apakah yang dinamakan “perjanjian yang (dibuat secara) sah” itu ? jawabannya diberikan oleh Pasal 1320 yang menyebutkan satu persatu syarat-syarat untuk perjanjian yang sah itu. Syarat-syarat itu adalah sepakat, kecakapan, hal tertentu dan *causa* (sebab, isi) yang halal dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa dituntutnya sesuatu bentuk cara (formalitas) apapun, seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat kita simpulkan bahwa bila mana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁷

Adanya yang dinamakan perjanjian-perjanjian “formal” atau pula yang dinamakan perjanjian-perjanjian “nil” itu merupakan kekecualian. Perjanjian formal adalah misalnya perjanjian “perdamaian” yang menurut Pasal 1851 ayat (2) KUHPerdara. harus diadakan secara tertulis (kalau tidak maka tidak sah), sedangkan perjanjian riil adalah misalnya perjanjian “pinjam pakai yang menurut Pasal 1740 baru tercipta dengan diserahkannya barang yang menjadi obyeknya atau perjanjian “penitipan” yang menurut Pasal 1694 baru terjadi dengan diserahkannya barang yang dititipkan. Untuk perjanjian-perjanjian ini tidak cukup dengan adanya sepakat saja, tetapi disamping itu diperlukan suatu formalitas atau suatu perbuatan yang nyata (riil). Sudah jelaslah kiranya

⁷ *Ibid.*

bahwa asas konsensualisme itu harus kita simpulkan dari Pasal 1320 dan bukannya dari Pasal 1338 ayat (1). Dari pasal yang terakhir ini lainnya disimpulkan suatu asas lain dari hukum perjanjian KUHPerdara, yaitu adanya atau dianutnya sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak (*beginsel der contracts vrijheid*). Adapun cara menyimpulkannya ialah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada di muka perkataan “perjanjian”. Dikatakan bahwa Pasal 1338 ayat (1) itu seolah-olah membuat suatu pernyataan (proklamasi) bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan “ketertiban dan kesusilaan umum”.⁸

Sebab apa hukum perjanjian mengambil asas konsensualisme itu? Diambilnya asas konsensualisme tersebut yang berarti “perkataan sudah mengikat” adalah menurut Eggens suatu tuntutan kesusilaan (*zedelijke eis*). Dikatakan bahwa itu merupakan suatu puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul didalam pepatah “*een man een man, een word een woord*” artinya dengan diletakkannya kepercayaan pada perkataan orang. Si orang ini ditingkatkan martabatnya setinggi-tingginya sebagai manusia. Memanglah benar apa yang dikatakan oleh Eggens, bahwa ketentuan bahwa orang harus dapat dipegang perkataanya itu adalah suatu tuntutan kesusilaan. Kalau orang ingin dihargai sebagai manusia itu harus dapat dipegang perkataanya atau ucapannya, namun bagi hukum yang ingin menyelenggarakan ketertiban dan

⁸ *Ibid.* hlm. 4.

menegakkan keadilan dalam masyarakat, asas konsensualisme itu merupakan suatu tuntutan kepastian hukum. Bahwa orang yang hidup dalam masyarakat yang teratur harus dapat dipegang perkataan atau ucapannya (dipegang “munculnya”) itu merupakan suatu tuntutan kepastian hukum yang merupakan satu sendi yang mutlak dari suatu tata hukum yang baik. Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat sebagai undang-undang tidak memberikan kriteria untuk apa yang dinamakannya perjanjian itu. Apakah untuk perjanjian itu sudah cukup apabila sudah dicapai sepakat ataukah masih diperlukan syarat-syarat lain ? Jawaban diberikan oleh pasal oleh Pasal 1320 cukup apabila sudah tercapai sepakat (*consensus*). Inilah yang kita namakan. Konsensualisme. Kesepakatan berarti persesuaian kehendak. Namun kehendak atau keinginan ini harus dinyatakan. Kehendak atau keinginan yang disimpan di dalam hati, tidak mungkin diketahui pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian. Menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkannya perkataan-perkataan, ini dapat dicapai pula dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak itu, baik oleh *pihak* yang mengambil prakarsa yaitu pihak yang “menawarkan” (melakukan “*offerte*”) maupun oleh pihak yang menerima penawaran tersebut.⁹

Dengan demikian maka yang akan menjadi alat pengukur tentang tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Undang-undang berpangkal pada asas

⁹ *Ibid.* hlm 4-5.

konsensualisme, namun untuk menilai apakah telah tercapai konsensus (dan ini dalam maha penting karena merupakan saat lahirnya perjanjian yang mengikat laksana suatu undang-undang), kita terpaksa berpijak pada pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan ini pula merupakan suatu tuntutan kepastian hakim. Bukankah dari ketentuan bahwa kita harus berpijak pada apa yang telah dinyatakan itu timbul perasaan aman pada setiap orang yang telah membuat suatu perjanjian bahwa ia tidak mungkin diuntut memenuhi kehendak-kehendak pihak lawan yang tidak pernah dinyatakan kepadanya, dan apabila timbul perselisihan tentang apakah terdapat *consensus* atau tidak (yang berarti apakah telah dilahirkan suatu perjanjian atau tidak) maka hakim atau pengadilanlah yang akan menetapkannya.

Pernyataan timbal-balik dari kedua belah pihak merupakan sumber untuk menetapkan hak dan kewajiban diantara mereka. Apakah semua pernyataan dapat dipertanggung jawabkan kepada (menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi) pihak yang melakukan pernyataan itu ? Karena mengenai hal ini tidak kita temukan sesuatu ketentuan dalam undang-undang, maka persoalan itu telah dipecahkan oleh para sarjana oleh yurisprudensi.

Dapat diadakan bahwa menurut ajaran yang sekarang dianut juga menurut yurisprudensi, pernyataan yang boleh dipegang untuk dijadikan dasar sepakat, adalah pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya. Suatu pernyataan yang kentara dilakukan secara tidak sungguh-sungguh (secara senda gurau) atau yang kentara mengandung suatu kekhilapan atau kekeliruan,

tidak boleh dipegang untuk dijadikan dasar kesepakatan. Dalam *Civil Code of Japan* masalah ini diatur dalam Bab tentang “*Juristic Acts*” perihal “*declaration of intention*” dalam buku kesatu yang berjudul “*General Provisions*”.¹⁰

Jaman dimana untuk terjadinya suatu perjanjian sungguh-sungguh dituntut tercapainya suatu perjumpaan kehendak, sudah lampau. Setelah melewati pengalaman-pengalaman yang pahit (seperti dalam kasus terkenal antara Weiler dan Oppenheim yang terjadi dimuka pengadilan di Jerman), sekarang sudah dirasakan bahwa berperang teguh pada tuntutan tersebut akan menjurus ke arah ketidakpastian hukum. Padahal diambilnya asas konsensualisme adalah justru untuk memenuhi tuntutan kepastian hukum. Tuntutan akan adanya sungguh-sungguh suatu perjumpaan kehendak, memang tidak dapat dipertahankan lagi dalam jaman modern sekarang ini dimana transaksi-transaksi yang besar lazimnya diadakan tanpa hadirnya para pihak berhadapan muka, tetapi lewat korespondensi atau lewat perantara-perantara.¹¹

Oleh karena itu maka sudah tepatlah bahwa adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) itu diukur dengan pernyataan-pernyataan yang secara bertimbang-balik telah dikeluarkan. Adanya *consensus* itu malahan sebenarnya sering “dikonstruksikan” oleh hakim. Berdasarkan pernyataan-pernyataan bertimbang-balik itu dianggap bahwa sudah dilahirkan sepakat yang sekaligus melahirkan perjanjian (yang mengikat seperti undang-undang). Sekali sepakat

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*

itu dianggap ada, maka hakimlah yang akan menafsirkan apa yang telah disetujui, perjanjian apa yang telah dilahirkan dan apa saja hak dan kewajiban para pihak.

Janji sendiri merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu dari *affair exist* atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu.¹² Orang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Janji itu mengikat dan janji ini menimbulkan kewajiban (utang) yang harus dipenuhi.¹³

Asas konsensualisme yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPerdata kalau dikehendaki, Pasal 1320 dihubungkan dengan Pasal 1338 ayat (1), tampak jelas pula dari perumusan-perumusan berbagai macam perjanjian. Kalau diambil perjanjian yang utama, yaitu jual-beli, maka konsensualisme itu menonjol sekali dari perumusannya dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi “jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang barang tersebut dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.¹⁴

Seperti halnya yang terjadi pada perjanjian jual beli pupuk urea antara PT Pusri dengan PT Citra Aquarius Pratama, di mana pembelian pupuk urea subsidi dari PT Pusri PPD Riau yang di tangani oleh Amrizal, SE., pembelian

¹² *Ibid*, lihat juga A.Guest, (ed), *Ansons law of Contract*, Claredon Press, Oxford, 1979, hlm. 2

¹³ J. Satrio, *Hukum Perikatan. Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 146

¹⁴ R. Subekti, *op. cit*, hlm. 8.

pupuk sebesar 3000 ton kepada PT Citra Aquarius Pratama dengan harga Rp 5.032.500.000,- diterima di atas kapal (FOB) Pelabuhan PT Pusri Palembang dan pembayaran ke rekening PT Pusri PPD Riau di Bank Mandiri Pekanbaru. Perjanjian jual beli pupuk urea non subsidi dari PT Pusri PPD Riau dengan PT Citra Aquarius Pratama sebesar 3000 ton. Pemilik dana adalah PT Indograha Nusa Sarana Medan atas nama Christian Handoko yang tidak ada ikatan akta perjanjian dengan PT Pusri PPD Riau, sehubungan dengan pupuk urea yang dibeli tidak pernah diterima oleh Christian Handoko dari Yosua Dirut PT Citra Aquarius Pratama).

Pada akhirnya PT Indograha Nusa Sarana Medan menggugat secara perdata Di PN Pekanbaru pihak PT Citra AQUarius Pratama dan PT Pusri dengan gugatan yaitu mengembalikan uang sebesar Rp 5.032.500.000,-, dengan Putusan Perdata PN. Pekanbaru No. 26/PDT/G/2006/PN.PBR.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di bagian terdahulu, dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan hukum pada perjanjian jual beli pupuk urea antara PT Indograha Nusa Sarana, PT Citra Aquarius Pratama dan PT Pusri PPD Riau ?
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea PT Pusri Antara PT Indograha Nusa Sarana, PT Citra Aquarius Pratama dan PT Pusri PPD Riau tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui hubungan hukum pada perjanjian jual beli pupuk urea antara PT Indograha Nusa Sarana, PT Citra Aquarius Pratama dan PT Pusri PPD Riau.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea PT Pusri Antara PT Indograha Nusa Sarana, PT Citra Aquarius Pratama dan PT Pusri PPD Riau tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Perjanjian (*verbinten*) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹⁵

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, maka dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan ikatan. Suatu perjanjian disebut juga dengan persetujuan karena kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan sesuatu.¹⁶

¹⁵ Sutarno., *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank.*, (Bandung : Alfabeta., 2003)., hlm. 74.

¹⁶ Mariam Darus Badrul Zaman., *op cit*, hlm. 18.

Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak untuk menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹⁸

Berdasarkan jenisnya perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu :

1. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang melekatkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, contohnya seperti perjanjian jual beli.

2. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang melekatkan hak dan kewajiban kepada salah satu pihak saja, contohnya hibah.

3. Perjanjian dengan percuma

Perjanjian dengan percuma adalah suatu perjanjian yang menurut hukum terjadi keuntungan pada satu pihak saja.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Hasanuddin Rahman., *Segi-segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura.*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 116.

4. Perjanjian konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

5. Perjanjian riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila ada kesepakatan disertai dengan adanya penyerahan suatu barang, contohnya perjanjian pinjam mengganti.

6. Perjanjian formil

Perjanjian formil adalah perjanjian yang dibuat dengan akta resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yakni notaris ataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

7. Perjanjian bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar.

8. Perjanjian tidak bernama

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata melainkan berada diluar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁹

Yang dimaksud dengan subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat dengan suatu perjanjian. KUHPerdata membedakan tiga golongan yang tersangkut pada perjanjian., yaitu :²⁰

¹⁹ Sutarno., *op cit.*, hlm. 78.

²⁰ *Ibid.*

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya.
3. Pihak ketiga

Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu. Asas ini merupakan asas pribadi (Pasal 1315 jo 1340 KUHPerdata). Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga (Pasal 1317 KUH Perdata).

Pasal 1318 KUHPerdata menyebutkan bahwa apabila seseorang membuat sesuatu perjanjian, maka orang tersebut dianggap mengadakan perjanjian bagi ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.²¹

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu tersebut dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada, antara lain:²²

1. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan
2. Barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum antara lain adalah jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan sebagai objek perjanjian.
3. Dapat ditentukan jenisnya
4. Barang yang akan datang, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1332 KUH Perdata bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

²¹ Mariam Darus Badrul Zaman., *op cit.*, hlm. 22.

²² *Ibid.*, hlm. 79-80.

5. Objek perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1333 KUHPerdata bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.
6. Barang yang akan ada, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1334 KUHPerdata bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian, tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun meminta untuk diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 169, 176, 178.

Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perikatan:

1. Pembayaran
2. Penawaran pembayaran tunai.
3. Pembaruan utang atau novasi.
4. Perjumpaan utang atau kompensasi
5. Percampuran utang.
6. Pembebasan utang.
7. Musnahnya barang yang terutang.
8. Batal atau pembatalan.
9. Berlakunya suatu syarat batal.
10. Lewat waktu.

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari pada perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia dikatakan “wanprestasi” (kelalaian). Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :²³

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi,
2. Tidak tunai memenuhi prestasi,
3. Terlambat memenuhi prestasi,
4. Keliru memenuhi prestasi.

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi maka kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPdata yaitu :

1. Pemenuhan perikatan/perjanjian.
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian.
3. Ganti kerugian.
4. Pembatalan Perjanjian timbal balik.
5. Pembatalan dengan ganti kerugian.

Akibat adanya wanprestasi menurut Salim HS adalah :²⁴

1. Perikatan tetap ada.

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini

²³ Riduan Syahrani, *op.cit*, hal 228

²⁴ Salim HS, *op.cit*, hal 99.

disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberi kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Terjadinya kelalaian atau kealpaan (wanprestasi) dapat berupa :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya²⁵

Jika terjadi kelalaian atau wan prestasi dapat diberikan sanksi sebagai berikut:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat
2. Pembatalan perjanjian atau dinamakan juga pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko

²⁵ *Ibid*

4. Pembayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan perangkat peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Untuk mendapatkan data primer sebagai bahan pendukung dan akan dilakukan penelitian terhadap kepustakaan dan penelitian lapangan.

2. Bahan atau Materi Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang meliputi hukum yang mengikat antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea antara PT. Indograha Nusa Sarana, PT. Citra Aquarius Pratama dan PT. Pusri PPD Riau.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari :

- 1) Berbagai hasil seminar tentang Perjanjian Jual Beli.
- 2) Berbagai kepustakaan mengenai Perjanjian Jual Beli.
- 3) Hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang bersifat melengkapi kedua bahan tersebut diatas, yang terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris
- 4) Berbagai majalah dan surat kabar

3. Alat dan Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara penelitian kepustakaan atau studi dokumen dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama-tama dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi obyek penelitian, selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih azas doktrin, ketentuan-ketentuan lainnya. Hasil yang diperoleh disusun dalam sebuah kerangka secara sistematis sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan analisis.

4. Teknik analisis dan data

Data sekunder yang dipilih melalui studi kepustakaan seperti tersebut di atas, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai azas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dan secara logis serta data yang diperoleh melalui penelitian akan dikaji secara mendalam sebagai

suatu kajian yang komprehensif, hasil analisis akan disajikan secara deskriptif analisis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan materi penelitian ini, maka sistematika sebagai berikut :

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka mengenai perjanjian, perjanjian jual beli dan wanprestasi.

BAB III berisi tentang wanprestasi dalam perjanjian jual beli pupuk urea PT Pusri antara PT Indograha Nusa Sarana, PT Citra Aquarius Pratama dan PT Pusri PPD Riau yang membahas tentang bentuk hukum pada perjanjian jual beli pupuk urea antara PT Indograha Nusa Sarana, PT Citra Aquarius Pratama dan PT Pusri PPD Riau dan penyelesaian hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli pupuk urea PT Pusri antara PT Indograha Nusa Sarana, PT Citra Aquarius Pratama dan PT Pusri PPD Riau tersebut.

BAB IV merupakan bab penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PERJANJIAN JUAL BELI

DAN WAN PRESTASI

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih lainnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian hendaknya dibedakannya dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum. Ini berarti apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada saksinya.²⁶

Dari pengertian perjanjian diatas, maka dapat kita lihat unsur-unsur dari perjanjian itu, yakni²⁷ :

a. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang.

Pihak-pihak ini disebut subjek perjanjian. Subjek perjanjian ini dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subjek perjanjian ini harus mampu atau berwenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 110.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung Alumni, 1982, hlm 77-79.

- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu.

Persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya.

- c. Ada tujuan yang akan dicapai.

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak itu, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Bentuk ini perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu itu biasanya berupa akta.

- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak.

2. Azas-azas Perjanjian

Henry P. Panggabean menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut.²⁸

Azas-azas yang terdapat dalam hukum perjanjian adalah²⁹ :

a. Sistem terbuka (*open system*)

Azas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Azas ini sering disebut azas kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*).

Walaupun berlaku azas ini, kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yakni tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

b. Bersifat pelengkap (*optional*)

Artinya pasal-pasal dalam undang-undang boleh disingkirkan apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-

²⁸ Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan, (Misbruik van Omstandigheden) sebagai alasan (baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty Yogyakarta, 1999, hlm. 7.

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *op cit*, hlm 84-86

undang.

c. Bersifat konsensual

Artinya perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain perjanjian itu suda sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara pihak-pihak mengenai perjanjian pokok.

d. Bersifat obligator (*obligatory*)

Artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (*ownership*). Hak milik baru berpindah apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overeenkomst*).

3. Jenis-jenis Perjanjian

Adapun jenis-jenis perjanjian adalah³⁰ :

a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik (*bilateral contract*) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan tukar-menukar.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya. Misalnya perjanjian hibah dan hadiah.

³⁰ *Ibid*, halaman 86-88

Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah.

b. Perjanjian percuma dan perjanjian alas hak yang membebani

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai dan perjanjian hibah. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

c. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus, karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa-menyewa dan tukar-menukar.

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst, delivery contract*) adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian dimana disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan, dan perjanjian pinjam pakai.

4. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sah perjanjian adalah³¹ :

a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*).

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat itu. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun.

³¹ *Ibid*, hlm.88-89

Dalam pengertian persetujuan kehendak itu juga tidak ada kekhilafan dan tidak ada penipuan (Pasal 1321, 1322, 1328 KUH Perdata).

Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak (karena paksaan, kekhilafan, penipuan) ialah perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*).

Menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata dinyatakan bahwa tidak cakap membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan wanita bersuami. Tentang belum dewasa, pada umumnya orang dikatakan telah dewasa apabila sudah mencapai 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Tentang orang yang berada dibawah pengampuan, perbuatan hukum yang dilakukannya harus diwakili oleh wali mereka. Tentang wanita bersuami, menurut hukum nasional sekarang sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi tidak perlu lagi izin suaminya.

Selain kecakapan, ada lagi yang disebut kewenangan membuat perjanjian. Dikatakan ada kewenangan apabila ia mendapat kuasa dari pihak ketiga untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini membuat perjanjian.

Akibat hukum ketidakcakapan atau ketidakwenangan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

c. Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*).

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan objek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan.

Syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada objek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum.

d. Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*).

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang dicapai, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

Menurut undang-undang, *causa* atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUH Perdata). Akibat hukum perjanjian yang berisi *causa* yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum.

5. Prinsip-prinsip dalam Penyusunan Kontrak

Pada dasarnya dalam membuat suatu kontrak diperlukan beberapa tahapan atau proses sebagai berikut :³²

a. Pra penyusunan kontrak

Sebelum kontrak disusun, ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, keempat hal tersebut yaitu identifikasi para pihak, penelitian awal aspek terkait, pembuatan *memorandum of understanding (MoU)* dan negosiasi.

b. Tahap penyusunan

Merupakan tahap yang menentukan dalam pembuatan kontrak, yaitu tahap penyusunan kontrak. Pada penyusunan kontrak memerlukan ketelitian dari para pihak maupun dari para notaris dalam membuat suatu kontrak. Karena apabila dalam pembuatan kontrak terdapat kekeliruan, maka hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Ada lima tahap dalam penyusunan kontrak di Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan berikut ini³³ :

1) Pembuatan draf pertama, yang meliputi :

- a) Judul kontrak
- b) Pembukaan
- c) Pihak-pihak dalam kontrak

³² Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2003, hlm 126-127

³³ *Ibid*

- d) *Recital*, yaitu penjelasan resmi atau yang melatar belakangi terjadinya suatu kontrak
- e) Isi kontrak
- f) Bagian yang merupakan inti kontrak. Yang membuat apa yang dikehendaki, hak dan kewajiban termasuk pilihan penyelesaian sengketa.
- g) Penutup

- 2) Saling menukar draf kontrak.
- 3) Jika perlu diadakan revisi.
- 4) Dilakukan penyelesaian akhir.
- 5) Penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak.

c. Pasca penyusunan kontrak

Apabila kontrak dibuat dan ditanda tangani oleh pembuat kontrak, maka ada 2 hal yang harus diperhatikan oleh para pihak yaitu :

1) Pelaksanaan dan penafsiran kontrak

Setelah suatu kontrak tersusun barulah kontrak tersebut dapat dilaksanakan namun kadangkala kontrak yang sudah disusun tidak jelas dan tidak lengkap sehingga masih diperlukan adanya penafsiran.

2) Alternatif penyelesaian sengketa

Dalam pelaksanaan kontrak kemungkinan akan terjadinya sengketa pasti ada dan oleh sebab itu para pihak bebas untuk menentukan

cara yang akan ditempuh dalam penyelesaiannya yang biasanya telah diatur secara tegas dalam kontrak. Para pihak bebas memilih lewat pengadilan atau diluar pengadilan. Setiap cara yang ditempuh mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing yang harus dipertimbangkan sebelum memilih cara yang dianggap cocok untuk diterapkan.

6. Subjek dan Objek Perjanjian

a. Subjek Perjanjian

Yang dimaksud dengan subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang terkait dengan suatu perjanjian. KUH Perdata membedakan 3 golongan yang tersangkut pada perjanjian, yaitu :

- 1) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
- 2) Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya.
- 3) Pihak ketiga.

Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu. Azas ini merupakan azas pribadi (Pasal 1315 jo 1340 KUH Perdata). Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga (Pasal 1317 KUH Perdata).

Pasal 1318 KUH Perdata menyebutkan bahwa apabila seseorang membuat sesuatu perjanjian, maka orang tersebut dianggap mengadakan perjanjian bagi ahli waris dan orang-orang yang

memperoleh hak dari padanya.³⁴

b. Objek Perjanjian

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu tersebut dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada. Antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Barang-barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
- 2) Barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum antara lain adalah jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan sebagai objek perjanjian.
- 3) Dapat ditentukan jenisnya.
- 4) Barang yang akan datang, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1332 KUH Perdata bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek suatu perjanjian.
- 5) Objek perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1333 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.
- 6) Bahwa barang yang akan ada, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1334 KUH Perdata bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian, tetapi tidaklah diperkenalkan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun meminta untuk diperjanjikan sesuatu hal

³⁴ Mariam Darus Badrul Zaman, *op cit*, hlm 76-78.

mengenai warisan, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 169, 176 dan 178 KUH Perdata.³⁵

7. Hapusnya Perjanjian atau Perikatan

Menurut ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata, ada sepuluh cara hapusnya perikatan, yaitu³⁶ :

a. pembayaran.

Pembayaran adalah pembayaran dalam arti luas, yaitu meliputi tidak saja pembayaran berupa uang, melainkan juga penyerahan barang yang dijual oleh penjualnya. Pembayaran itu sah apabila dilakukan oleh orang yang berhak atau pemilik barang itu dan berkuasa memindahkannya. Pembayaran itu harus dilakukan kepada kreditur atau orang yang dikuasakannya atau kepada orang yang dikuasakan oleh hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran bagi kreditur.

Pembayaran harus dilakukan ditempat yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat, pembayaran yang mengenai barang tertentu harus dilakukan ditempat barang itu berada sewaktu perjanjian dibuat.

³⁵ Mariam Darus Badrui Zaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal 79-80

³⁶ *Ibid*, hlm. 27-39

- b. penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.

Dalam soal pembayaran bisa terjadi konsinyasi apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantara notaris atau jurusita, kemudian kreditur menolak penawaran tersebut. Atas penolakan kreditur itu, kemudian debitur menitipkan pembayaran itu kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk disimpan. Dengan demikian perikatan menjadi hapus karenanya (pasal 1404 KUH Perdata). Prosedur konsinyasi itu diatur dalam pasal 1405 hingga 1407 KUH Perdata. Akibat hukum konsinyasi ialah debitur sudah dianggap melakukan kewajibannya untuk berprestasi. Sesudah tanggal itu ia bebas dari pembayaran bunga.

- c. pembaharuan utang.

Pembaharuan hutang terjadi dengan jalan mengganti hutang lama dengan hutang baru, debitur lama dengan debitur baru, dan kreditur lama dengan kreditur baru. Dalam hal hutang lama diganti dengan hutang baru terjadilah penggantian objek perjanjian yang disebut “novasi objektif”. Disini hutang lama menjadi lenyap.

Dalam terjadi pengganti orangnya (subjeknya) maka jika yang diganti itu debiturnya, pembaharuan semacam ini disebut “novasi subjektif pasif”. Jika yang diganti krediturnya, ini disebut “novasi subjektif aktif”.

d. perjumpaan utang atau kompensasi.

Dikatakan ada perjumpaan hutang apabila hutang piutang debitur dan kreditur secara timbal balik dilakukan perhitungan. Menurut ketentuan Pasal 1462 KUH Perdata, perjumpaan hutang itu terjadi demi hukum, bahkan tanpa sepengetahuan orang yang berhutang, jadi seolah-olah perjumpaan itu terjadi secara otomatis. Sebenarnya tidak demikian, sebagaimana disimpulkan dari Pasal 1431 dan 1433 KUH Perdata, perjumpaan itu harus dimajukan atau dimintakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan itu.

Supaya hutang itu dapat diperjumpakan, perlu dipenuhi syarat-syarat seperti ditentukan dalam Pasal 1427 KUH Perdata, yaitu :

- 1) Berupa sejumlah uang atau barang yang dapat dihabiskan dari jenis dan kualitas yang sama.
- 2) Hutang itu harus sudah dapat ditagih (*payable*).
- 3) Hutang itu seketika dapat ditentukan atau ditetapkan jumlahnya.

Setiap hutang apapun sebabnya dapat diperjumpakan, kecuali dalam tiga hal yang disebabkan dalam Pasal 1429 KUH Perdata :

- 1) Apabila dituntut pengembalian suatu barang yang secara melawan hukum dirampas dari pemiliknya dengan pencurian.
- 2) Apabila dituntut pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan.
- 3) Terhadap suatu hutang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tidak dapat disita.

e. pencampuran hutang.

Menurut ketentuan Pasal 1436 KUH Perdata, pencampuran hutang itu terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur itu menjadi satu, artinya berada dalam tangan satu orang. Pencampuran hutang tersebut terjadi demi hukum, atau secara otomatis. Dalam pencampuran hutang ini hutang piutang menjadi lenyap.

Selanjutnya dalam Pasal 1437 KUH Perdata ditentukan bahwa pencampuran hutang yang terjadi pada debitur utama berlaku juga untuk keuntungan para penjamin hutangnya (*borg*). Sebaliknya pencampuran yang terjadi pada seorang penjamin hutang tidak sekali-kali mengakibatkan hapusnya utang pokok.

f. pembebasan hutang.

Pembebasan hutang dapat terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian. Dengan pembebasan ini perikatan menjadi lenyap dan hapus.

g. musnahnya barang yang terhutang.

Menurut ketentuan Pasal 1444 KUH Perdata, apabila barang tertentu yang menjadi objek perikatan itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, diluar kesalahan debitur, sebelum ia lalai menyerahkannya pada waktu yang telah ditentukan, maka perikatannya menjadi lenyap atau hapus. Dari ketentuan pasal ini dapat

diketahui bahwa musnahnya atau hilangnya barang itu diluar kesalahan debitur. Dalam pengertian diluar kesalahan debitur ini tersimpul usaha-usaha yang telah dilakukan oleh debitur untuk mencegah hilang atau musnah barang yang menjadi objek perikatan itu.

h. kebatalan atau pembatalan.

Dalam Pasal 1446 KUH Perdata yang dimaksud disini adalah tentang pembatalan saja, tidak mengenai kebatalan. Syarat-syarat untuk pembatalan yang disebutkan itu adalah syarat-syarat subjektif yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

i. berlakunya syarat batal.

Yang dimaksud dengan syarat disini adalah ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, syarat mana jika dipenuhi mengakibatkan perikatan itu batal, sehingga perikatan menjadi lenyap. Syarat yang demikian ini disebut syarat batal.

j. lampau waktu (daluwarsa)

Menurut ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata lampau waktu adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian menurut ketentuan ini, lampau waktu tertentu seperti yang ditetapkan dalam undang-undang, maka perikatan hapus.

Dari ketentuan pasal tersebut ada 2 macam lampau waktu, yaitu :

- 1) Lampau waktu untuk memperoleh hak milik atas suatu barang,

disebut "*acquisitive prescription*".

- 2) Lampau waktu untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau dibebaskan dari tuntutan, disebut "*extinctive prescription*"

B. Tinjauan Umum tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.³⁷

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata).

Berdasarkan pada rumusan yang diberikan tersebut dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

³⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 1.

Dalam hal ini, dalam jual beli senantiasa terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan³⁸. Dikatakan demikian karena pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak, dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Walau demikian, meskipun bersisi dua, KUH Perdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya semata-mata, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak secara bertimbal balik satu terhadap lainnya, dan karena itu pula, maka jual beli dimasukkan dalam Buku Ketiga tentang Perikatan.

2. Jual Beli Sebagai Perjanjian Bertimbal Balik

Dari rumusan Pasal 1457 KUH Perdata tentang jual beli dapat kita ketahui bahwa jual beli melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian (jual beli) tersebut.³⁹ Dari sisi penjual, penjual diwajibkan untuk menyerahkan suatu kebendaan, yang menurut ketentuan Pasal 1332 jo 1333 ayat (1) KUH Perdata haruslah kebendaan yang dapat diperdagangkan dan paling sedikit telah ditentukan jenisnya.

³⁸ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, Jakarta, Raja Grafindo, 2004, hlm 7.

³⁹ *Ibid*, hlm. 27

Selanjutnya dari sisi pembeli, pembeli diwajibkan untuk membayar harga pembelian tersebut, yang juga merupakan suatu bentuk perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini adalah uang yang telah ditentukan nilai mata uang dan jumlahnya (hal ini adalah juga sejalan dengan rumusan Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata).

3. Jual Beli sebagai Perjanjian Konsensual

Tentang jual beli adalah perjanjian konsensual dapat kita temukan dalam rumusan Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”

Dari rumusan diatas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan, yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan, maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis, menunjukkan saat lahirnya perjanjian. Namun seringkali dalam praktek proses penawaran dan permintaan tersebut tidaklah demikian halnya. Dengan makin berkembangnya kehidupan ekonomi umat manusia, dimana transaksi jual beli tidak hanya diselenggarakan di pasar tradisional saja, melainkan juga pada pasar swalayan, akan kita jumpai suatu keadaan bahwa seorang pembeli yang diberikan harga penawaran, tidak mengajukan keberatan, atas penawaran lebih lanjut, maupun

melakukan penerimaan atas penawaran yang diajukan, melainkan secara langsung mengambil barang yang hendak dibeli. Dalam hal ini, orang boleh mengatakan bahwa pembeli tersebut dapat dianggap menyetujui penawaran yang diberikan oleh penjual barang tersebut. Dalam hal ini kesepakatan dianggap terjadi pada saat pembeli mengambil barang tersebut dan membayar harganya kepada penjual.⁴⁰

4. Jual Beli dengan Syarat Tangguh

Gambaran jelas tentang hal ini dapat dilihat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya konsumen sebagai pembeli berhak untuk menguji dan atau mencoba barang tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa yang dimaksud dengan tertentu adalah barang yang dapat diuji dan dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

Sehubungan dengan hal diatas, Pasal 1463 KUH Perdata menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan syarat tangguh.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

5. Larangan Untuk Melakukan Jual Beli

Secara umum, KUH Perdata memang tidak melarang setiap orang untuk membuat perjanjian dengan pihak lainnya mengenai segala sesuatu, selama dan sepanjang ketentuan yang digariskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dipenuhi. Walau demikian untuk menegakkan kembali prinsip persatuan harta sebagaimana diatur dalam buku I KUH Perdata, dan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan yang akan merugikan pihak tertentu, khususnya penjual, karena memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang, maka diberikanlah batasan berupa larangan untuk melakukan jual beli. Larangan untuk melakukan jual beli tersebut diatur secara khusus dan tegas dalam KUH Perdata, yang dimulai dari ketentuan Pasal 1467 hingga 1470 KUH Perdata.

Dari 4 pasal yang mengatur tentang hal tersebut, ada 3 hal pokok yang dapat dikemukakan, yaitu⁴² :

- (a) Ketentuan Pasal 1467 KUH Perdata berbicara soal jual beli antara suami isteri yang terikat dalam persatuan harta karena perkawinan.
- (b) Ketentuan Pasal 1468 dan Pasal 1469 KUH Perdata berhubungan dengan pelaksanaan jabatan pemerintahan atau kenegaraan atau suatu hubungan hukum tertentu.

Dalam Pasal 1468 KUH Perdata larangan diberikan karena dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan tugas dari para pemegang jabatan tersebut secara independen dan bebas dari pengaruh

⁴² *Ibid*, hlm. 116

pihak manapun juga. Sedangkan larangan dalam Pasal 1469 lebih ditujukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang bertugas.

- (c) Ketentuan Pasal 1470 KUH Perdata melarang atau menghindari kemungkinan terjadinya pemanfaatan keadaan yang dikhawatirkan akan merugikan kepentingan dari pihak terhadap siapa suatu kebendaan akan dijual.

6. Azas *Pacta Sunt Servanda* dalam Jual Beli

Asas *pacta sunt servanda* dapat ditemukan pengaturannya dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.⁴³

7. Kewajiban Penjual

Dari ketentuan umum mengenai perikataan untuk menyerahkan sesuatu (Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan ketentuan yang diatur secara khusus dalam ketentuan jual beli (Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), penjual memiliki kewajiban pokok,

⁴³ *Ibid.*

mulai dari sejak jual beli terjadi menurut ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan tersebut, secara prinsip penjual memiliki kewajiban untuk⁴⁴ :

- a. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya.

Dalam hal kewajiban yang pertama ini, dapat kita simpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pada dasarnya penjual tidak diwajibkan untuk memberikan suatu perhatian yang berlebih dalam kewajibannya memelihara dan merawat kebendaan yang masih berada padanya sebelum penyerahan diberikan kepada penjual. Kewajiban tersebut pada dasarnya hanya membebankan penjual untuk memelihara dan merawat kebendaan yang dijualnya tersebut.
- 2) Dalam hal terjadi kerugian atas kebendaan yang dijual tersebut, maka harus diperhatikan hal berikut :
 - a) Jika pada saat penjualan kebendaan yang dijual sama sekali telah musnah, maka ini berarti tidak pernah terjadi jual beli dan akibatnya adalah jual beli tersebut adalah batal demi hukum, sedangkan jika hanya sebagian dari kebendaan yang dijual tersebut yang musnah, maka dalam hal ini pembeli diberikan hak untuk menentukan apakah jual beli akan dibuat dengan keadaan kebendaan seperti jual beli ini dilangsungkan.

⁴⁴ *Ibid*, him 127

b) Jika setelah jual beli dilakukan, dan kebendaan tersebut musnah, maka penyelesaiannya adalah :

(1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 1444 ayat (1) jo Pasal 1460

KUH Perdata, jika barang tersebut musnah sebelum ia lalai untuk menyerahkan kebendaan tersebut, dan debitor tidak bersalah atas musnahnya barang tersebut, maka perikatan atau kewajiban penjual menjadi hapus demi hukum, namun demikian tidaklah berarti kewajiban si pembeli menjadi hapus, melainkan pembeli tetap berkewajiban untuk membayar harga belinya.

(2) Jika barang tersebut musnah setelah penjual lalai untuk menyerahkan kebendaan tersebut (Pasal 1238 KUH Perdata), maka harus diperhatikan hal berikut :

(a) Jika tidak ada kejadian yang tidak terduga, keadaan memaksa maupun kejadian yang tidak disengaja, maka pembeli berhak atas, tidak hanya pengembalian harga beli, melainkan juga penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 jo 1307 KUH Perdata, jika ada alasan untuk itu.

(b) Jika penjual menanggung kejadian yang tidak terduga, maka pembeli berhak atas, tidak hanya pengembalian harga beli, melainkan juga penggantian berupa biaya,

kerugian, dan bunga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 jo 1307 KUH Perdata, jika ada alasan untuk itu.

(c) Jika penjual tidak menanggung kejadian yang tak terduga, maka mengikuti ketentuan Pasal 1444 ayat (2).

- b. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau jika tidak telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli.

Kewajiban kedua ini sesuai dengan amanat Pasal 1459 KUH Perdata, yang bertujuan untuk memindahkan hak milik dari kebendaan yang dijual tersebut kepada pembeli. Pada dasarnya ketentuan ini adalah pelaksanaan dari rumusan Pasal 584 KUH Perdata.

Dari kelima cara perolehan hak milik yang diatur dalam Pasal 584 KUH Perdata ini, penyerahan merupakan pelaksanaan dari ketentuan terakhir yang menyatakan bahwa hak milik atas kebendaan dapat diperoleh melalui penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

Ketentuan Pasal 1459 KUH Perdata adalah mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kewajiban untuk melakukan penyerahan ini harus dilakukan berdasarkan atau menurut jenis kebendaan yang dijual, yang pelaksanaannya dilakukan menurut ketentuan Pasal 612, 613 dan 616 jo Pasal 620 KUH Perdata.

c. Menanggung kebendaan yang dijual tersebut.

Kewajiban ini adalah untuk menanggung dua hal, yang menurut ketentuan Pasal 1491 KUH Perdata meliputi :

- 1) Penanggungan bahwa pembeli akan menguasai kebendaan yang dibeli olehnya secara aman dan tenteram.

Tentang hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1492 KUH Perdata yang mengandung ketentuan penanggungan dengan memberikan ketentuan yang bersifat memaksa.

- 2) Penanggungan bahwa kebendaan yang dibeli tersebut bebas dari cacat-cacat tersembunyi, yang dapat menerbitkan alasan untuk membatalkan pembelian tersebut.

Walaupun undang-undang tidak memberikan definisi dari cacat tersembunyi, namun dari ketentuan Pasal 1504 dan 1505 KUH Perdata dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan cacat tersembunyi adalah :

- a) Sesuatu yang tidak tampak atau diketahui pada saat pembelian dilaksanakan.
- b) Suatu kebendaan yang jika diketahui pada saat pembelian dilakukan akan:
 - (1) Pembeli tidak akan membeli kebendaan tersebut sama sekali.
 - (2) Pembeli tidak akan membayar harga pembelian tersebut, kecuali dengan nilai jual yang lebih rendah dari pada yang

telah dibayar olehnya.

Dan oleh karena cacat tersembunyi tersebut :

- a) Mengakibatkan kebendaan yang dibeli tidak dapat dipergunakan sesuai dengan maksud penggunaannya.
- b) Mengakibatkan berkurangnya manfaat pemakain atau penggunaan kebendaan tersebut.

8. Kewajiban Pembeli

Berbeda dengan kewajiban penjual, tentang kewajiban pembeli dalam KUH Perdata tidak diatur secara mendalam. Pasal 1513 menyatakan bahwa kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan. Selanjutnya jika pada saat jual beli disepakati tidak telah ditetapkan waktu dan tempat pembayaran, Pasal 1514 KUH Perdata menentukan bahwa jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan.

Ketentuan Pasal 1515 KUH Perdata memberikan kewajiban lain bagi pembeli, selain untuk membayar harga barang yang dibeli. Ketentuan tersebut bermakna jika pada saat penyerahan dilakukan, ternyata kebendaan tersebut memberikan hasil atau pendapatan lain dari yang telah disepakati atau diperjanjikan kepada pembeli, pembeli diwajibkan dengan itikad baik memberikan kompensasi kepada penjual dalam bentuk bunga.

9. Ketentuan Khusus Mengenai Jual Beli

Adapun ketentuan khusus tentang jual beli antara lain:⁴⁵

a. Hak membeli kembali

Hak membeli kembali merupakan suatu hak yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal dalam KUH Perdata yang mengatur tentang hal ini antara lain adalah Pasal 1519 dan Pasal 1532. Dari kedua rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penjual dimungkinkan untuk membeli kembali kebendaan yang telah dijual olehnya kepada pembeli, dengan ketentuan bahwa penjual harus membayar tidak hanya harga pembelian, melainkan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli sehubungan dengan :

- 1) Biaya penyelenggaraan pembelian, dan penyerahannya, termasuk biaya pengambilan barang tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1466 dan Pasal 1476 KUH Perdata.
- 2) Biaya pemeliharaan dan pembetulan barang-barang yang dijual.
- 3) Biaya yang telah dikeluarkan untuk meningkatkan harga dari kebendaan yang telah dibeli oleh pembeli tersebut.

Jual beli dengan janji membeli kembali bukanlah perjanjian bersyarat timbal balik yang melahirkan perikatan bersyarat, baik itu syarat batal maupun syarat tangguh, maupun perikatan dengan ketetapan waktu. Janji untuk membeli kembali adalah kewajiban (prestasi) yang harus

⁴⁵ *Ibid*, him. 229

dipenuhi oleh pembeli kepada penjual, selain dari pada prestasi pokok untuk membayar harga kebendaan yang dibelinya tersebut. Jadi berarti janji membeli kembali adalah beban yang memberikan kepada pembeli hingga pada suatu saat dimana penjual ingin agar pembeli memenuhinya, yang harus dipenuhi oleh pembeli, manakala diminta oleh penjual.

- b. Ketentuan khusus tentang jual beli piutang dan hak-hak tak berwujud yang lain

Penjualan piutang sebagai suatu bentuk kebendaan tetap tunduk pada ketentuan Pasal 584 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya suatu peristiwa perdata dan perbuatan penyerahan piutang itu sendiri. Sehubungan dengan piutang sebagai kebendaan, maka penyerahan atas piutang tersebut harus dilakukan menurut ketentuan Pasal 613 KUH Perdata, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1459 KUH Perdata. Dengan demikian, jenis-jenis kebendaan yang merupakan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya yang merupakan kebendaan bergerak, yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 511 KUH Perdata, penyerahannya dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Bagi piutang atas nama, penyerahan hak milik dari kebendaan tersebut dilakukan dengan cara membuat akte otentik atau akte dibawah tangan, yang disebut *cessie*, antara penjual dan pembeli.
- 2) Bagi piutang-piutang atas tunjuk penyerahannya dilakukan dengan cara *endorsemen* dan penyerahan surat piutang itu sendiri.

- 3) Bagi piutang kepada pembawa yang menurut ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata dipersamakan dengan kebendaan bergerak yang berwujud, maka penyerahannya dilakukan dengan penyerahan nyata surat piutang tersebut.

c. Hak reklame

Hak reklame menunjuk pada istilah "*reclaim*" yaitu menagih kembali kebendaan yang telah dijual, yang merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1139 KUH Perdata. Hak reklame penjual terhadap kebendaan yang dijual ditemukan dalam rumusan Pasal 1145, 1146, 1146a KUH Perdata. Ketiga pasal tersebut pada prinsipnya menentukan bahwa :

- 1) Hanya penjualan yang dilakukan secara tunai saja, yang memberikan hak kepada penjual, yang belum dibayar oleh pembeli untuk menuntut kembali kebendaan yang telah dijual dan diserahkan olehnya kepada pembeli.
- 2) Jika kebendaan tersebut dipergunakan di dalam suatu rumah atau perkebunan yang disewa, maka hak penjual adalah subordinat terhadap hak pihak yang menyewakan, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak yang menyewakan mengetahui bahwa memang kebendaan-kebendaan tersebut belum dibayar lunas oleh penyewa.
- 3) Hak reklame gugur jika kebendaan tersebut telah dijual kembali oleh pembeli kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

C. Prestasi dan Wan Prestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Prestasi (*performance*) adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada seorang debitur dalam suatu kontrak. Debitur adalah orang yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi, sedangkan kreditur adalah orang yang berhak menuntut pemenuhan suatu prestasi. Suatu prestasi dapat berbentuk menyerahkan sesuatu atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Jika seorang tidak memenuhi prestasinya yang ditentukan dalam suatu kontrak tertentu disebut wan prestasi atau cidera janji (*breach of contract*). Seseorang dikatakan melakukan wan prestasi jika :

1. tidak memenuhi kewajibannya, atau
2. terlambat memenuhi kewajibannya, atau
3. memenuhi, tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.

Wan prestasi debitor ini harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi, yakni dengan “pernyataan lalai” (*in gebreke stelling* atau *in mora stelling*) melalui prosedur peringatan.

Adapun bentuk pernyataan lalai ini sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara adalah:⁴⁶

1. Berbentuk “surat perintah” (*bevel*) atau akta lain yang sejenis;
2. berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila didalam kontrak telah ditetapkan ketentuan; Debitor telah dianggap berasal jika satu

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 62.

kali saja pun melewati batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong debitor dapat melaksanakan kewajiban dan sekaligus untuk menghindari prosedur pernyataan lalai. Dengan adanya penegasan seperti ini, tanpa keteguran kelalaian pun, dengan sendirinya debitor sudah berada dalam keadaan lalai, jika tidak melaksanakan prestasi sebagai mana diperjanjikan.

3. jika teguran kelalaian sudah dilakukan, baru dilakukan “peringatan” (*aanmaning*) yang biasa disebut sebagai somasi. Somasi bermakna “peringatan” agar debitor melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran atau pernyataan lalai yang telah disampaikan kreditor kepadanya. Dalam somasi ini kreditor menyatakan kehendaknya, yakni perjanjian harus dilaksanakan dalam batas waktu tertentu.

Jika debitor, menurut debitor agar ia memenuhi prestasinya, maka kreditor menurut debitor berdasarkan perikatan yang ada di antara mereka. Karena dasar tuntutan adalah perikatan yang memang sudah ada di antara mereka, maka untuk menuntut pemenuhan prestasi tersebut kreditor tidak perlu mendahuluinya dengan suatu somasi. Malahan sekarang pengadilan berpendapat bahwa gugatan dapat dianggap sebagai suatu somasi. Hanya saja, kreditor menghadapi resiko, yakni ongkos perkara dibebankan kepadanya, jika nanti debitor menyatakan bahwa ia memang siap untuk membayar, hanya ia belum tahu kapan kreditor mengharapkan pembayaran tersebut.⁴⁷

⁴⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1993, hlm 133.

Hal apa saja yang dapat dituntut oleh kreditor terhadap kreditor yang melakukan wan prestasi ? sehubungan dengan hal ini, kreditor memiliki pilihan sebagai berikut:

1. meminta pelaksanaan perjanjian;
2. meminta ganti rugi;
3. meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus permintaan ganti rugi;
4. meminta pembatalan perjanjian sekaligus permintaan ganti rugi.

Ganti rugi yang dituntut atas dasar wan prestasi itu mencakup :

1. *Konsten*, yakni kerugian berupa biaya kongkrit yang telah dikeluarkan;
2. *Schaden*, yakni berupa kerugian yang menimpa harta bendanya;
3. *Intressen*, yakni keuntungan yang diharapkan diperoleh jika debitor tidak wan prestasi.⁴⁸

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dihuat kreditor dengan debitor. Dalam *restatement of the law of Contracts* (Amerika Serikat), Wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *total brechts* dan *partial brechts*. *Total brechts* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial brechts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitor baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditor.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

b. Akibat Adanya Wanprestasi

Ada empat akibat adanya Wanprestasi, yaitu sebagai berikut

1) Perikatan tetap ada.

Kreditur masih bisa dapat menuntut kepada debitur pelaksana prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi, diaamping itu kredit berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kredit akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

2) Debitur harus membayar ganti rugi debitur kepada debitur (Pasal 1234 KUH Perdata)

3) Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk perpegang pada keadaan memaksa.

4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata

BAB III

WAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK UREA ANTARA PT INDOGRAHA NUSA SARANA, PT CITRA AQUARIUS PRATAMA DAN PT PUSRI PPD RIAU

A. Hubungan Hukum pada Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea antara PT Indograha Nusa Sarana, PT Citra Aquarius Pratama dan PT Pusri PPD Riau

Sistem pengaturan hukum perjanjian yang terdapat di dalam Buku III KUHPerdara memiliki karakter atau sifat sebagai hukum pelengkap (*aanvullenrechts atau optional law*). Dengan karakter yang demikian, orang boleh menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Buku III KUHPerdara tersebut. Di dalam perjanjian, para pihak dapat mengatur sendiri yang menyimpang dari ketentuan Buku III KUHPerdara.

Hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada subjek perjanjian untuk melakukan perjanjian dengan beberapa pembatasan tertentu. Sehubungan dengan itu Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan :

1. Semua perjanjian atau persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu; dan

3. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Seperti halnya perjanjian jual beli pupuk urea PT Pusri dengan PT Citra Aquarius Pratama dan PT Indograha Nusa Sarana dengan posisi kasus sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 16 Juni 2005 sesuai dengan pembelian pupuk urea non-subsidi dari PT Pusri PPD Riau yang ditanda tangani oleh Amrizal. menyetujui pembelian pupuk sebesar 3000 ton kepada PT Citra Aquarius Pratama dengan harga Rp 5.032.500.000,- diterima di atas kapal (FOB) pelabuhan PT Pusri Palembang dan pembayaran ke rekening PT Pusri PPD Riau di Bank Mandiri Pekanbaru.

Sekitar bulan Juli 2005 Yosua D.C. menelepon Christian Handoko menawarkan pupuk urea PT Pusri dengan mengirimkan bukti surat alokasi pupuk tanggal 16 Juni 2005 dari PT Pusri PPD Riau.

Sekitar bulan Agustus 2005 Yosua mengajak Christian Handoko bertemu di Jakarta membicarakan pengiriman uang ke rekening PT Pusri PPD Riau dan juga fee untuk Yosua. Pertemuan diadakan di Kelapa Gading Jakarta dan terjadi kesepakatan secara lisan antara Yosua dan Christian Handoko di mana alokasi pupuk sebesar 3000 ton dari PT Pusri dialihkan kepada Christian Handoko, dan Christian Handoko membayar fee sebesar Rp 135.000.000,- ke rekening Yosua sebagai fee.

Kemudian tanggal 25 Agustus 2005 atas permintaan Yosua Christian Handoko mengirimkan uang pembelian pupuk sebesar 3000 ton ke rekening PT Pusri PPD Riau dengan No. Rekening : 108.0094000701 Bank Mandiri

Cabang Riau, dimana Christian Handoko mengirimkan melalui Bank Niaga Medan.

Setelah Christian Handoko mengirimkan uang ke rekening PT Pusri PPD Riau selanjutnya Christian Handoko memberitahukan kepada Yosua dengan cara mengirimkan fax bukti transfer pengiriman uang tersebut.

Setelah Yosua menerima melalui fax bukti transfer uang tersebut dari Christian Handoko, di mana kemudian Yosua mengirimkan fax kembali bukti pengiriman uang tersebut ke kantor PT Pusri PPD Riau, di mana bukti transfer uang tersebut sudah dirubah (pengirim uang PT Indograha Nusa Sarana Medan menjadi tulisan "Pak Amrizal ini bukti Transfer Yosua")

Sekitar bulan September 2005 Yosua datang ke Pekanbaru untuk meminta DO kepada Amrizal. kemudian dibuat surat kesepakatan jual beli atas pembelian 1000 ton pupuk urea dengan harga Rp 1.820.000.000,- selanjutnya Amrizal, SE. menerbitkan DO dengan dasar bukti foto copy transfer uang.

Tanggal 14 September 2005 Yosua menjual pupuk 1000 ton tersebut Ahmadi di Dumai dan Ahmadi membayar serta mentransfer uangnya ke rekening Yosua sebesar Rp 1.865.000.000,-

Tanggal 22 September 2005 Yosua membuat dan mengirim surat kepada Amrizal, SE. selaku kepala PT Pusri PPD Riau untuk meminta pengembalian sisa dana pembelian pupuk sebesar Rp 3.212.500.000,- dan ditransfer ke rekening Yosua.

Tanggal 7 Oktober 2005 Christian Handoko membuat dan mengirim surat kepada Amrizal selaku kepala PT Pusri PPD Riau memberitahukan bahwa uang yang dikirim ke rekening PT Pusri PPD Riau berasal dari PT Indograha Nusa Sarana Medan dan meminta mengembalikan dana transaksi tersebut karena penyerahan pupuk tidak terealisasi.

Tanggal 6 April 2006 PT Indograha Nusa Sarana Medan menggugat secara perdata di PN Pekanbaru pihak PT Citra Aquarius Pratama dan PT Pusri dengan gugatan yaitu untuk mengembalikan uang sebesar Rp 5.032.500.000,-

Tanggal 23 Mei 2006 Putusan Perdata PN Pekanbaru No. 26/PDT/G/2006/PN.PBR yaitu :

- a. Menghukum PT Citra Aquarius Pratama mengembalikan uang yang telah dipakai sebesar Rp 1. 820.000.000,- dan uang fee sebesar Rp 135.000.000,- berikut bunga deposito selama 8 bulan terhadap uang tersebut.
- b. Menghukum PT Pusri mengembalikan sisa pembayaran pembelian pupuk urea sebesar Rp 3.212.500.000,-

Tanggal 10 Juli 2006 setelah putusan perdata PN Pekanbaru kemudian Christian Handoko melaporkan peristiwa penipuan ke Polda Riau dengan tersangka Yosua dengan laporan polisis Nomor Polisi : LP/72/VII/2006/RESKRIM, Tanggal 10 Juli 2006.

Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea PT Pusri dengan PT. Citra Aquarius Pratama dan PT. Indograha Nusa Sarana berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara pada dasarnya telah memenuhi 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. harus ada suatu hal tertentu; dan
4. harus ada suatu sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan tersebut diatas berkenaan baik mengenai subjek maupun obyek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan obyek perjanjian.

Pembedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg, null and void ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar, voidable*) suatu perjanjian. Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

Pakar hukum Indonesia umumnya berpendapat bahwa apabila persyaratan subjektif perjanjian (kata sepakat dan kecakapan untuk melakukan perikatan) tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Apabila persyaratan yang

menyangkut obyek perjanjian (suatu hal tertentu dan adanya *causa* hukum yang halal) tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Ad 1. Kata Sepakat

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.⁵⁰

Mariam Darus Badruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).⁵¹

Mengingat tidak adanya definisi penawaran tersebut, Rutten mendefinisikan penawaran sebagai suatu usul untuk menutup perjanjian yang ditujukan kepada pihak lawan janjinya, usul mana telah dirumuskan sedemikian rupa sehingga penerimaan usul itu langsung menimbulkan perjanjian.⁵²

Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Kesesuaian kehendak anatara dua saja belum melahirkan perjanjian, karena kehendak tersebut harus dinyatakan, harus nyata bagi pihak yang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain. Apabila pihak yang lain tersebut telah menyatakan telah menerima atau

⁵⁰ J. Satrio, *op cit*, hlm 164.

⁵¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 24.

⁵² J. Satrio, *op cit*, hlm 166.

menyetujuinya, maka timbullah kata sepakat.

Dengan demikian, orang dapat mengatakan bahwa suatu pernyataan adalah suatu penawaran apabila hal itu sampai pada orang yang diberikan penawaran, sedang pernyataan itu sendiri haruslah diartikan sebagai suatu benda yang dapat diketahui dan dimengerti oleh lawan janjinya. Konsekuensinya, jika terjadi karena penawaran itu diterima secara keliru ada akseptasi yang menyimpang dari penawarannya maka pada dasarnya tidak lahir perjanjian.⁵³

J..Satrio menyebutkan ada beberapa cara untuk mengemukakan kehendak tersebut, yakni: ⁵⁴

a. Secara tegas

1). Secara tertulis

a) dengan akte otentik

b) dengan akte dibawah tangan

2). Secara lisan

3). Dengan tanda

b. Secara diam-diam

Sekalipun undang-undang tidak secara tegas mengatakan. Tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada, antara lain pasal 1320 Pasal 1338 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, kecuali ditentukan lain. Undang-undang tidak menentukan cara orang menyatakan kehendak.⁵⁵

⁵³ *Ibid*, hlm 176.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 183.

⁵⁵ *Ibid*

Contoh pernyataan kehendak yang dinyatakan dengan tanda-tanda dapat dilihat dalam proses pelelangan, orang dapat menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuannya hanya dengan melakukan gerakan tubuh baik melalui tangan ataupun kepala.

Seseorang yang menjual barang melalui mesin otomatis diam-diam menawarkan suatu barang. Dengan diam-diam ia menyatakan kehendaknya. Demikian tukang becaknya yang mengayuh becaknya menyusuri jalan, diam-diam menawarkan perjanjian pengangkutan. Diam-diam dalam menyatakan kehendaknya dapat meliputi baik menawarkan maupun akseptasinya, dan karenanya ada kemungkinan bahwa suatu perjanjian terjadi karena ditutup secara diam-diam oleh para pihak.⁵⁶

Berkaitan dengan kesepakatan dan lahirnya perjanjian. Mariam Darus Badruzaman mengemukakan beberapa teori mengenai lahirnya perjanjian tersebut:⁵⁷

1. teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat;
2. Teori pengiriman (*vertrowenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran;
 - a. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya

⁵⁶ *Ibid*, hlm 184.

⁵⁷ Mariam Darus Badruzaman, *op cit*, hlm 24.

sudah diterima; dan

- b. Teori kepercayaan (*vertrowenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini, yaitu:

1. adanya paksaan (*dwang*)
2. adanya kesesatan atau kekeliruan (*dwaling*)
3. adanya penipuan (*bedrog*), dan
4. dalam perkembangan lebih lanjut, dikenal pula cacat kehendak yang lain, yakni penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).⁵⁸

Jadi, sekarang ini dikenal adanya empat kelompok bentuk cacat kehendak.

Ad. 1. Paksaan

Menurut Pasal 1324 KUHPerdata, paksaan terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.

Paksaan adalah kekerasan jasmani atau ancaman dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan sehingga ia membuat perjanjian. Disini paksaan tersebut harus benar-benar menimbulkan

⁵⁸ J. Satrio, *op cit*, hlm 268. Lihat juga Mariam Darus Badruzaman, *op cit*, hlm 26.

suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan.⁵⁹

Ad. 2. Kekeliruan atau Kesesatan

Kekeliruan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari para yang diperjanjikan atau tentang syarat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian atau mengenai orang dengan siapa perjanjian itu dilakukan. Kekhilafan itu harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.⁶⁰

Ad. 3. Penipuan

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan persetujuannya, pihak yang menipu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya.⁶¹

Penipuan adalah dengan sengaja mengajukan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki hubungan kontak. Oleh karena itu, pihak yang tidak bersalah harus bersandar pada gambaran yang salah tadi dan secara *financial* pihak yang merugikan pihak lain itu wajib membayar ganti rugi.⁶²

Menurut doktrin dan yurisprudensi, ternyata perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat seperti itu tetap mengikat para pihak, hanya saja,

⁵⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 65.

⁶⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm 24.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Salim H.S., *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 27.

pihak yang merasakan telah memberikan pernyataan yang mengandung cacat tersebut dapat memintakan pembatalan perjanjian. Sehubungan dengan ini, Pasal 1321 KUHPdata menyatakan :

“jika di dalam suatu perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terdapat cacat pada kesepakatan anatar para pihak dan karenanya perjanjian itu dapat dibatalkan”.

Ad. 2. Kecakapan¹ untuk Membuat Perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut pasal 1320 KUHPdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*). Disini terjadi percampuradukan penggunaan istilah perikatan dan perjanjian.

Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut di cantumkan sebagai unsur sahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut J. Satrio, istilah yang tepat untuk menyebut syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah: Kecakapan untuk membuat perjanjian.⁶³

Pasal 1329 KUHPdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: orang belum dewasa; mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; dan orang-orang

⁶³ J. Satrio, *op cit*, hlm 2.

perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Seseorang dikatakan belum dewasa menurut pasal 1330 KUHPerdara jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun, atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah.

Dalam perkembangannya, berdasar Pasal 47 dan 50 UU No. 1 tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.

Selanjutnya Mahkamah Agung melalaui Putusan No. 447/Sip/1976 tanggal 13 oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya UU no. 1 tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakkan dibawah pengampuan (*curatele* atau *conservatorship*). Seseorang dapat diletakkan di bawah pengampuan jika bersangkutan gila, dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros. Orang demikian tidak menggunakan akal sehat, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri.

Pengampuan tidak terjadi demi hukum. Pengampuan tersebut harus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan di umumkan dalam berita Negara.

Berkaitan dengan perempuan yang telah bersuami dan melakukan suatu perjanjian, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 menetapkan bahwa perempuan demikian itu tetap cakap melakukan perjanjian. Pasal 31 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974 menentukan hal yang sama. Pasal 31 sub 2 UU no. 1 tahun 1974 menentukan bahwa baik suami maupun isteri berhak melakukan perbuatan hukum.

Seseorang yang telah dinyatakan pailit juga tidak cakap untuk melakukan perikatan tertentu. Seseorang yang telah dinyatakan pailit untuk membuat perikatan yang menyangkut harta kekayaannya. Ia hanya hanya boleh melakukan perikatan yang menguntungkan budel pailit, dan itupun harus sepengetahuan kuratornya.

Ad. 3. Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHPerdato menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Suatu perjanjian harus memiliki obyek tertentu. Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Istilah barang dimaksud disini apa yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *zaak*. *Zaak* dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok

persoalan. Oleh karena itu, obyek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa.

J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah obyek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.⁶⁴

KUHPerdata menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Misalnya mengenai perjanjian “panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun berikutnya” adalah sah. Perjanjian jual beli “the untuk seribu rupiah” tanpa penjelasan lebih lanjut, harus dianggap tidak cukup jelas.

Ad. 4. Kausa Hukum yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila seseorang membeli pisau di suatu toko dengan maksud membunuh orang, maka jual tersebut mempunyai kausa yang halal. Apabila maksud membunuh tersebut di tuangkan di dalam perjanjian, misalnya penjual pisau menyatakan hanya bersedia

⁶⁴ J. Satrio, *op cit*, hlm 41.

menjual pisaunya jika pembeli membunuh orang dengan pisaunya, disini tidak ada kausa hukum yang halal.

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Suatu kuasa dikatakan bertentangan dengan undang-undang jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.

J. Satrio mempermasalahkan, apakah kausa hanya tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan yang bersifat umum atautkah hanya dalam lingkup yang terbatas. Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang satu hanya mau menerima “kesusilaan” dalam lapangan, yakni kalau ia merupakan penerapan moral umum dalam kalangan terbatas atau hubungan hukum tertentu. Pendapat yang lain, yakni pendapat yang lebih luas, yang mau menerima “kesusilaan” dalam kalangan yang terbatas, asal tidak bertentangan kesusilaan umum. Brakel lebihsetuju dengan pendapat yang sempit, alas an sulit menuntut hakim agar ia menerapkan norma moral, yang tidak

diyakini, karena ia sendiri bukan berasal dari kalangan dimana moral itu berlaku, dan oleh karenanya tidak sesuai dengan kesadaran moralnya.⁶⁵

Kausa hukum dalam perjanjian yang terlarang juga apabila bertentangan ketertiban umum. J. Satrio memaknai ketertiban umum sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, keamanan Negara, keresahan dalam masyarakat. Dan karenanya dapat dikatakan berkaitan masalah ketatanegaraan.⁶⁶ Didalam konteks Hukum Perdata Internasional (HPI), ketertiban umum dapat dimaknai sebagai sendi-sendi atau asas-asas hukum suatu Negara.⁶⁷

Berdasarkan posisi kasus tersebut di atas, maka analisis yuridisnya sebagai berikut :

Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea PT Pusri dengan PT Citra Aquarius Pratama dan PT Indograha Nusa Sarana berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota pada awalnya telah memenuhi 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. harus ada suatu hal tertentu; dan
4. harus ada suatu sebab (*causa*) yang halal.

Namun perjanjian tersebut mengandung cacat kehendak yang ada pada tahap kesepakatan, karena adanya penipuan (*bedrog*) yang dilakukan oleh Yosua Joni DC, dimana Amrizal selaku Kepala PPD PT Pusri Riau

⁶⁵ *Ibid*, hlm 110.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 127.

⁶⁷ Ridwan Khairandy, et al, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII – Gamma Media, Yogyakarta, 1999, hlm 90.

dengan hanya menerima dari Yosua Joni DC berupa bukti foto copy transper uang pembelian pupuk urea PT Pusri yang telah ditulis dengan pena menjadi nama Yosua Joni DC, dimana kemudian Amrizal telah menerbitkan faktur atau DO (bukti pengambilan pupuk) untuk PT Citra Aquarius Pratama untuk pembelian pupuk sebanyak 1000 ton dan Amrizal tidak meminta asli bukti transper uang tersebut dimana seharusnya sesuai Prosedur Operasional Baku (POB) PT. Pusri harus meminta asli bukti transfer uang pembelian pupuk urea PT. Pusri, dan akibat Tersangka Amrizal tidak mengikuti prosedur sesuai POB mengakibatkan Yosua, dapat mengambil pupuk urea PT Pusri sebanyak 1000 ton dan tidak menyerahkannya kepada Christian Handoko (sesuai perjanjian lisan dengan Yosua bahwa Yosua bersama-sama dengan Christian Handoko akan mengambil faktur / DO dengan memperlihatkan asli bukti transfer) dan sebenarnya yang mengirimkan uang pembelian pupuk urea PT Pusri sebanyak 3000 Ton adalah Christian Handoko yang dikirim melalui Bank Niaga Medan dengan jumlah uang yang dikirimkan ke rekening PT Pusri Riau di Bank Mandiri Cabang Riau sebesar Rp. 5.032.500.000.- dan sampai saat sekarang ini bukti asli tranfer uang masih dipegang Sdr. Christian Handoko Christian Handoko dan dapat diduga Amrizal, telah melakukan tindak pidana Memberi Kesempatan Yosua Untuk Melakukan Penipuan Jual Beli Pupuk Urea PT Pusri Palembang dengan tidak meminta bukti asli Transfer uang (masih dipegang Christian Handoko) dimana yang mengirim uang sebenarnya adalah Christian Handoko, *sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 56 ayat (2) Jo. Pasal 373 dan Pasal 372 KUHPidana.*

Maka dari Fakta -fakta yang ada atau yang ditemukan dalam penyidikan serta adanya keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

Christian Handoko Membenarkan bahwa mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Saksi mentransfer atau mengirimkan uang pembelian 3000 Ton (tiga ribu ton) pupuk urea PT Pupuk Sriwijaya Palembang (PT Pusri) oleh Yosua, selaku Dirut PT. Citra Aquarius Pratama ke rekening PT. Pusri PPD Riau dengan No. rekening 108.00.94000701 Bank Mandiri Cabang Riau sebesar Rp. 5.032.500.000. Lima milyar tiga puluh dua berjanji kepada Saksi bahwa setelah uang dikirimkan maka Surat Pengambilan Barang (DO) akan diberikan kepada Saksi sekitar 2 (dua) minggu yang gunanya untuk memuat pupuk urea di Pelabuhan PT. Pusri Palembang dimana Saksi ketahui dari Surat Pimpinan PT Pusri cabang PPD Riau tertanggal 16 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Amrizal selaku Pimpinan PT. Pusri cabang PPD Riau dan diperlihatkan kepada Saksi akan tetapi sampai saat ini Surat Pengambilan Barang (DO) dan Pupuk Urea PT Pusri sebanyak 3000 Ton (tiga ribu ton) tidak pernah ada ketika Saksi tanyakan kepada Yosua selalu jawaban dalam proses administrasi.

Christian Handoko menjelaskan setelah menunggu 1 (satu) bulan Surat Pengambilan Barang (DO) dan pupuk urea PT Pusri yang dijanjikan kepada Saksi tidak pernah ada dan tidak Saksi terima maka pada 07 Oktober 2005 Saksi ada membuat surat kepada PT Pusri PPD Riau dan juga mendatangi Ameizal untuk meminta mengembalikan uang yang telah Christian Handoko transfer ke rekening PT Pusri PPD Riau dan dijanjikan

akan diurus ke kantor pusat dan setelah Saksi tunggu sampai bulan Desember tahun 2005 tidak ada realisasi kemudian Saksi membuat surat dan menemui Bowo Kunhadi selaku Direktur Pemasaran PT. Pusri Pusat di Jakarta untuk meminta mengembalikan uang pembelian pupuk urea PT Pusri yang tefah Saksi kirimkan ke rekening PT Pusri Cabang Riau sebesar Rp. 5.032.500.000.- (Lima milyar tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Bowo Kuntohadi berjanji akan mengembalikannya setelah Saksi menunggu 10 (sepuluh) bulan dari Bulan Agustus 2005 sampai

Christian Handoko membenarkan bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2005 Saksi (Christ dan Yosua bertemu di Kelapa Gading Sport Club Jakarta dan Yosua menyatakan dapat alokasi pupuk urea dari PT. Pusri PPD Riau sebanyak 3000 Ton dan dibicarakan fee untuk Yosua sebesar Rp. 135.000.000.- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya pembayaran Pupuk urea ke PT Pusri PPD Riau pihak PT Indograha Nusa Sarana dapat langsung mengirimkan uang ke rekening PT. Pusri PPD Riau supaya Surat Pengambilan Barang (DO) dapat diterbitkan atas nama PT. Indograha Nusa Sarana dan Yosua menyatakan akan pergi bersama-sama dengan Saksi sambil membawa bukti asli pengiriman uang pembelian pupuk urea PT Pusri untuk mengambil Surat Pengambilan Barang (DO) di kantor PT. Pusri PPD Riau dan pupuk akan dimuat di Palembang.

Christian Handoko membenarkan yang mengirimkan uang pembelian pupuk urea PT. Pusri ke rekening PT. Pusri PPD Riau sebesar Rp 5.032.500.000.- (Lima milyar tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

adalah Atas nama PT Indograha Nusa Sarana, dimana pengiriman tersebut adalah pada tanggal 25 Agustus 2005, Dan yang meminta Saksi mengirimkan langsung uang tersebut ke Rekening PT. Pusri PPD Riau adalah Sdr. Yosua selaku Dirut PT Citra Aquarius Pratama sesuai dengan janjinya Ia mengatakan kepada Saksi bahwa Ia mendapat alokasi pupuk urea dari PT Pusri PPD Riau ,sebanyak 3000 Ton dengan meyakinkan Saksi sambil memperlihatkan Surat dari PT Pusri PPD Riau tertanggal 16 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Amrizal selaku Pimpinan PT. Pusri cabang PPD Riau dimana inti suratnya adalah bahwa PT Citra Aquarius Pratama mendapat alokasi pupuk urea PT Pusri sebanyak 3000 Ton dengan harga pertonnya Rp. 1.677.500.- (Satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) termasuk PPN dan diterima diatas kapal (FOB) di Pelabuhan PT. Pusri Palembang dan uang harus ditransfer tunai ke rekening PT. Pusri PPD Riau kemudian penerbitan DO harus melampirkan bukti transfer atau nota transfer.

Christian Handoko membenarkan nomor rekening PT Pusri PPD Riau yang telah Saksi kirimkan uang pembelian pupuk urea PT. Pusri sebesar Rp. 5.032.500.000.- (Lima milyar tiga puluh dua juts lima ratus ribu rupiah) adalah Nomor Rekening 108.00.94000701 Bank Mandiri Cabang Riau.

Christian Handoko membenarkan setelah Saksi mengirimkan uang pembelian pupuk urea PT. Pusri sebesar Rp. 5.032.500.000.- (Lima milyar tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 108.00.94000701 Bank Mandiri Cabang Riau milik PT. Pusri PPD Riau Saksi

tidak pernah mendapatkan Surat Pengambilan Barang (DO) dan pupuk urea PT. Pusri dari Yosua selaku Dirut PT Citra Aquarius Pratama maupun dari pihak PT Pusri PPD Riau.

Christian Handoko membenarkan pada tanggal 07 Oktober 2005 Saksi ada meminta uang tersebut dan juga membuat Surat kepada Amrizal selaku Pimpinan PT. Pusri cabang PPD Riau tetapi tidak ada realisasi kemudian pada tanggal 12 Desember 2005 Saksi I membuat surat kepada Direksi PT. Pusri di Jakarta dan juga menemui Direktur Pemasaran PT. Pusri di Jakarta Bowo Kuntohadi dan Saksi dijanjikan oleh Bowo Kuntohadi akan dibayarkan kembali kemudian setelah menunggu 10 (sepuluh) bulan baru uang Saksi transfer Ke rekening PT. Indograha Nusa Sarana sebesar Rp. 3.037.500.000.- (Tiga milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan disinilah Saksi ketahui bahwa sisa uang Saksi sebesar Rp. 1. 820. 000.000.- (Satu Milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar 1000 Ton pupuk urea PT. Pusri yang diambil oleh Sdr. Yosua dari Gudang Pupuk PT. Pusri GPP Dumai dan Saksi tidak pernah meminta kepada pihak PT. Pusri untuk memotong uang tersebut.

Christian Handoko membenarkan Uang fee sebesar Rp.135.000.000.- yang Saksi kirimkan ke Yosua dengan No. Rek. 0652029 Bank Permata cab. Kelapa Gading Jakarta milik Yosua selaku Dirut PT. Citra Aquarius Pratama tidak pernah dikembalikan oleh Sdr. Yosua kepada Christian Handoko.

Christian Handoko membenarkan Pihak PT. Pusri telah mengembalikan uang milik Saksi sebesar Rp. 3.037.500.000.- (Tiga milyar tiga puluh tujuh jute lima ratus ribu rupiah)

Christian Handoko membenarkan Saksi tidak ada meminta kepada pihak PT. Pusri untuk memotong uang Saksi sebesar Rp. 1.820.000.000.- (Satu Milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membayar 1000 Ton pupuk urea PT. Pusri yang diambil oleh Sdr. Yosua dari Gudang Pupuk PT. Pusri GPP Dumai.

Christian Handoko membenarkan Prosedur yang pernah Saksi alami selama membeli Pupuk dari PT. Pusri PPD Sumut selama ini adalah setelah mentransfer uang pembelian pupuk ke rekening perusahaan PT. Pusri PPD Sumut dan ketika akan mengambil Surat Pengambilan Barang (DO) harus bisa memperlihatkan asli dari bukti transfer atau nota transfer terhadap pembayaran pupuk tersebut kemudian dengan menyerahkan bukti nota transfer yang asli DO baru dapat dikeluarkan untuk penyetor tetapi dalam hal pengeluaran pupuk urea PT. Pusri sebanyak 1000 ton yang dilakukan oleh PT. Pusri PPD Riau kepada PT. Citra Aquarius Pratama Saksi merasa janggal karena bukti nota transfer asli masih ada sama Saksi tetapi DO bisa diberikan kepada PT. Citra Aquarius Pratama.

Christian Handoko membenarkan mendapat bukti faktur / DO nomor DO 1'11000 / 05 / 001178 tanggal 08 September 2005 An. PT Citra Aquarius Pratama untuk pembelian pupuk urea non subsidi PT Pusri sebanyak 1000 ton dengan harga Rp. 1.820.000.000.- dimana dalam blanko DO tersebut ada

tercantum / tertulis bahwa Bank Asal pengiriman uang adalah dari Bank Mandiri dan saksi tidak pernah mengirimkan uang pembelian pupuk urea non subsidi PT. Pusri dari Bank Mandiri tetapi saksi mengirimkan uang tersebut dari Bank Niaga Medan dan saksi keberatan dan tidak setuju uang saksi yang dipotong oleh PT. Pusri untuk pembelian 1000 ton pupuk urea non subsidi PT. Pusri dengan harga sebesar Rp. 1.820.000.000.- dari uang yang saksi transfer sebesar Rp. 5.032.500.000.- sedangkan saksi tidak pernah memberi ijin kepada pihak PT. Pusri untuk memotong uang saksi tersebut.

Saksi menganggap bahwa pembelian DO tersebut diatas tidak ada hubungannya dengan pembelian pupuk urea non subsidi PT. Pusri sebanyak 3000 ton, seharusnya uang yang saksi kirimkan sebesar Rp. 5.032.500.000.- tidak ada hubungannya dengan pembelian pupuk urea non subsidi PT. Pusri sebanyak 1000 ton oleh PT. Citra Aquarius Pratama melalui GPP Dumai (Gudang Dumai).

Selanjutnya saksi meminta kepada pihak jajaran Direksi PT. Pusri untuk mengembalikan uang saksi seluruhnya sebesar Rp. 5.032.500.000.- dengan memperlihatkan asli bukti transfer uang tersebut tetapi kemudian pihak PT. Pusri yang diwakili oleh Wiyas selaku Direktur Keuangan PT. Pusri Bowo Kuntohadi selaku Direktur Pemasaran PT. Pusri mengundang saya rapat pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2006 dan menjelaskan bahwa uang sebesar Rp. 3.212.500.000.- akan diserahkan kepada saksi melalui putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan telah diserahkan melalui transfer ke rekening PT. Indograha Nusa Sarana nomor 1950150188 pada BCA Cabang Medan sebesar

Rp. 3.037.495.000.-.

Sedangkan uang saksi yang sebesar Rp. 1.820.000.000.- yang dipotong PT. Pusri untuk pembayaran pupuk sebanyak 1000 ton untuk PT. Citra Aquarius Pratama sampai saat ini belum dikembalikan oleh PT. Pusri dimana uang tersebut dipotong oleh PT. Pusri tanpa persetujuan dari saksi dan hal ini saksi menuntut sebagai tindak pidana penggelapan.

Tersangka Amrizal membenarkan bahwa sesuai Putusan Perdata Nomor 26 / PDT / G / 2006 / PN.PBR tanggal 23 Mei 2006 uang sebesar Rp. 5.032.500.000.- (Lima milyar tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik Christian Handoko selaku Dirut PT. Indo Graha Nusantara dimana dalam putusan perdata tersebut berbunyi bahwa :

1. Menghukum Tergugat I (Yosua Jony DC) untuk mengembalikan uang pembelian pupuk urea yang telah dipakai sebesar Rp. 1.820.000.000.- dan Fee yang telah dibayarkan sebesar Rp. 135.000.000.
2. Menghukum Tergugat I (Yosua Jony DC) membayar keuntungan bunga deposito selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp. 104.264.000.-.
3. Menghukum Tergugat II (PT. PUSRI) untuk mengembalikan sisa pembayaran pupuk urea aquo sebesar Rp. 3.212.500.000.-

Mengenai cara perolehan hak milik tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain Pasal 584 menyatakan :

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan karena periekatan, karena kadaluarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena menunjukkan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata atau memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap

kebendaan itu”

Didalam perjanjian jual beli, penjual memiliki dua kewajiban, yakni :

- a. Kewajiban menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.
- b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacad-cacad tersembunyi.

Ad.a. Kewajiban menyerahkan hak milik

Kewajiban ini meliputi perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari penjual kepada pembeli. KUHPdata mengenal tiga macam barang yaitu :

- a. Barang bergerak penyerahannya cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu.
- b. Untuk barnag tetap (tak bergerak) dengan perbuatan balik nama dimuka pegawai kadaster yang juga dinamakan pegawai balik nama atau pegawai penyimpan hipotik.
- c. Barang tak bertubuh penyerahannya dengan perbuatan yang dinamakan Cessie sebagaimana diatur dalam pasal 613 BW yang berbunyi :
 “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”. KUHPdata menganut sistem bahwa perjanjian jual beli itu hanya “obligatoir” saja, artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara kedua belah pihak penjual dan pembeli yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan

hak milik atas barang yang dijualnya sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui dan dipihak lain meletakkan kewajibannya kepada pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya.

Ad. 2. Kewajiban menanggung kenikmatan tentram dan menanggung terhadap cacad-cacad tersembunyi (Vrijwaring, Warranty)

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan konsekuensi daripada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan diserahkan itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan dari suatu pihak. Hukum Perjanjian itu pada dasarnya merupakan hukum pelengkap. Kedua belah pihak diperbolehkan dengan janji-janji khusus memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang seperti disebutkan diatas bahkan mereka diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa sipenjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun, namun ada pembatasannya, yaitu :

- a. Meskipun telah diperjanjikan bahwa sipenjual tidak akan menanggung sesuatu apapun, namun ia tetap bertanggungjawab apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan olehnya, semua persetujuan yang bertentangan dengan ini batal.
- b. Penjual dalam hal adanya janji yang sama, jika terjadi suatu penghukuman terhadap pembeli untuk menyerahkan barangnya kepada orang lain,

diwajibkan mengembalikan harga pembelian, kecuali apabila si pembeli ini pada waktu pembelian dilakukan, mengetahui tentang adanya putusan hakim untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu atau jika ia telah membeli barang itu dengan pernyataan tegas akan memikul sendiri untung ruginya (Pasal 1495)

Sebaliknya, jika dijanjikan penanggungan, pembeli berhak dalam halnya suatu penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada seorang lain, menuntut kembali dari penjual berupa :

- a. Pengembalian uang harga pembelian.
- b. Pengembalian hasil-hasil jika ia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil itu kepada pemilik sejati yang melakukan tuntutan penyerahan.
- c. Biaya yang dikeluarkan berhubung dengan gugatan pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal.
- d. Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya, sekedar itu telah dibayar oleh pembeli.

Mengenai kewajiban untuk menanggung cacad-cacad tersembunyi dapat diterangkan bahwa penjual diwajibkan menanggung terhadap cacad-cacad tersembunyi pada barang yang dijual yang membuag abang tersebut tidka dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan, sehingga jika pembeli mengetahui cacad-cacad tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu. Penjual diwajibkan menanggung terhadap cacad tersembunyi, meskipun ia tidak mengetahui adanya cacad itu.

Adapun kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditentukan menurut perjanjian.

Harga tersebut harga berupa sejumlah uang, harga harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, namun adalah diperkenankan untuk menyerahkan perkiraan pihak ketiga. Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada sipenjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian menurut ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdato.

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak. Ada tiga peraturan risiko dalam perjanjian jual beli dalam KUHPerdato, yakni :

1. Mengenai barang tertentu (Pasal 1460 BW), yang dimaksud dengan barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa risiko dipikulkan pada pembeli.
2. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (pasal 1461 KUHPerdato). Menurut ketentuan pasal ini risiko atas barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran yang diletakkan pada penjual.
3. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1462 KUHPerdato). Barang-barang yang dijual menurut tumpukan diletakkan pada pembeli.

Kesimpulan dari masalah risiko ini bahwa semua barang belum diserahkan, mengenai barang macam apa saja, risikonya masih harus dipikul oleh penjual, yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan kepada pembeli.

Adanya unsur penipuan dalam perjanjian jual pupuk ures tersebut, dimana penipuan adalah dengan sengaja mengajukan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki hubungan kontak. Oleh karena itu, pihak yang tidak bersalah harus bersandar pada gambaran yang salah tadi dan secara *financial* pihak yang merugikan pihak lain itu wajib membayar ganti rugi.⁶⁸

Menurut doktrin dan yurisprudensi, ternyata perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat seperti itu tetap mengikat para pihak, hanya saja, pihak yang merasakan telah memberikan pernyataan yang mengandung cacat tersebut dapat memintakan pembatalan perjanjian. Sehubungan dengan ini, Pasal 1321 KUHPerdato menyatakan :

“jika di dalam suatu perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terdapat cacat pada kesepakatan anatar para pihak dan karenanya perjanjian itu dapat dibatalkan”.

Maka dalam hal ini jelas terjadi wan prestasi yang dilakukan oleh PT Pusri PPD Riau dan Yosua, berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang :

⁶⁸ Salim H.S., *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 27.

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. atau melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Dalam hal ini PT Pusri PPD Riau dan Yosua dianggap wanprestasi karena melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, dimana PT Pusri PPD Riau hanya memenuhi pupuk sebanyak 1000 ton dari 3000 ton transaksi yang dijanjikan dan tidak meminta bukti transfer yang asli sesuai Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwijaya No SK : AK/DIR224/2005 serta Yosua yang menerima pupuk tersebut kemudian menjualnya pada pihak lain yaitu Tanggal 14 September 2005 Yosua menjual pupuk 1000 ton tersebut Ahmadi di Dumai dan Ahmadi membayar serta mentransfer uangnya ke rekening Yosua sebesar Rp 1.865.000.000,-

Tanggal 7 Oktober 2005 Christian Handoko membuat dan mengirim surat kepada Amrizal, SE. selaku kepala PT Pusri PPD Riau ton dari 30000 memberitahukan bahwa uang yang dikirim ke rekening PT Pusri PPD Riau berasal dari PT Indograha Nusa Sarana Medan dan meminta mengembalikan dana transaksi tersebut karena penyerahan pupuk tidak terealisasi.

Dalam hal ini Yosua juga melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya yaitu Setelah Christian Handoko mengirimkan uang ke rekening PT Pusri PPD Riau selanjutnya Christian Handoko memberitahukan kepada Yosua dengan cara mengirimkan fax bukti transfer

pengiriman uang tersebut. Setelah Yosua menerima melalui fax bukti transfer uang tersebut dari Christian Handoko, di mana kemudian Yosua mengirimkan fax kembali bukti pengiriman uang tersebut ke kantor PT Pusri PPD Riau, di mana bukti transfer uang tersebut sudah dirubah (pengirim uang PT Indograha Nusa Sarana Medan menjadi tulisan “Pak Amrizal ini bukti Transfer Yosua”) di sini terkandung unsur penipuan. Akibat dari wanprestasi tersebut dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko maupun membayar biaya perkara seperti halnya kasus diatas.

Tindakan Amrizal yang tidak mau mengembalikan uang milik Christian Handoko meskipun telah ditagih berulang kali, telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Christian Handoko.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan Yosua yang telah menggunakan uang milik Christian Handoko untuk membeli pupuk urea akan tetapi tidak menyerahkan pupuk urea tersebut kepada Christian Handoko dan perbuatan Amrizal yang tidak mengembalikan sisa uang milik Christian Handoko meskipun telah ditagih berulang kali, yang mana perbuatan-perbuatan a quo telah menimbulkan kerugian kepada Christian Handoko maka perbuatan Yosua dan Amrizal a quo baik secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Akibat perbuatan Yosua dan Amrizal telah menimbulkan kerugian kepada Christian Handoko, sehingga Yosua dan Amrizal harus dihukum mengganti kerugian tersebut kepada Christian Handoko.

B. Penyelesaian Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea PT. Pusri antara PT Indograha Nusa Sarana, PT Citra Aquarius Pratama dan PT Pusri PPD Riau tersebut

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wan prestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Menurut teori klasik yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya

perjanjian tersebut terpenuhi (*put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed*). Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderiving*. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau *reliance loss*.⁶⁹

Contoh pada kasus perjanjian jual beli pupuk urea PT Pusri dengan PT Citra Aquarius Pratama dan PT. Indograha Nusa Sarana adalah merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian, dimana Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan baik secara perdata maupun pidana.

Berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Tersangka dan adanya barang bukti maka secara Yuridis dapat di simpulkan sebagai berikut : Benar bahwa Pada awal bulan Agustus 2005 Yosua menawarkan kepada Christian Handoko (korban) untuk membeli pupuk urea produksi PT Pupuk Sriwijaya Palembang (PT Pusri) sebanyak 3000 ton dimana Yosua mendapat

⁶⁹ Suharnoko, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 115-116.

alokasi dari PT Pusri, kemudian Yosua meminta kepada Christian Handoko (korban) untuk memasukkan uang pembelian pupuk tersebut ke rekening PT Pusri Riau di Bank Mandiri Cab. Riau sebesar Rp. 5.032.500.000.- dan Yosua berjanji dalam 2 minggu akan terbit Surat Pengambilan Barang (DO) dari PPD Riau dan setelah uang terkirim sampai saat ini DO dan Pupuk tidak pernah korban (Christian Handoko) dapatkan dari Yosua dan kemudian mengetahui bahwa 1000 ton pupuk tersebut telah di ambil oleh Yosua dari gudang Pupuk PT. Pusri GPP Dumai dan pupuk Urea 1000 Ton beserta DO nya tersebut telah dijual kepada orang lain oleh Yosua dan dengan hanya memberikan bukti Foto copy nota transfer kepada tersangka Amrizal maka Yosua dapat mengambil DO dan juga Tersangka Amrizal ada membuat pada faktur DO yaitu Bank Asal pengiriman adalah Bank Mandiri tetapi sebenarnya bank pengiriman adalah Bank Niaga Medan.

Pada tanggal 08 September 2005, Tersangka Amrizal selaku Kepala PPD PT Pusri Riau dengan hanya menerima dari Yosua berupa bukti foto copy transper uang pembelian pupuk urea PT Pusri yang telah ditulis dengan pena menjadi nama Yosua, dimana kemudian Tersangka telah menerbitkan faktur / DO (bukti pengambilan pupuk) untuk PT Citra Aquarius Pratama untuk pembelian Pupuk sebanyak 1000 ton dan tersangka tidak meminta asli bukti transper uang tersebut dimana seharusnya sesuai Prosedur Operasional Baku (POB) PT Pusri harus meminta asli bukti transfer uang pembelian Pupuk urea PT Pusri, dan akibat Tersangka. Amrizal tidak mengikuti prosedur sesuai POB mengakibatkan Yosua, C dapat mengambil pupuk urea PT Pusri

sebanyak 1000 ton dan tidak menyerahkannya kepada Christian Handoko (sesuai perjanjian lisan dengan Yosua bahwa Yosua bersama - sama dengan Christian Handoko akan mengambil faktur / Do dengan memperlihatkan asli bukti transfer) dan sebenarnya yang mengirimkan uang pembelian pupuk urea PT. Pusri sebanyak 3000 Ton adalah Christian Handoko yang dikirim melalui Bank Niaga Medan dengan jumlah uang yang dikirimkan ke rekening PT Pusri Riau di Bank Mandiri Cabang Riau sebesar Rp. 5.032.500.000.- dan sampai saat sekarang ini bukti asli tranfer uang masih dipegang christian handoko dan dapat diduga Tersangka Amrizal telah melakukan tindak pidana Memberi Kesempatan Yosua Untuk Melakukan Penipuan Jual Beli Pupuk Urea PT. Pusri Palembang dengan tidak meminta bukti asli Transfer uang (masih dipegang Christian Handoko) dimana yang mengirim uang sebenarnya adalah Christian Handoko, dan Penggelapan tentang uang jual beli pupuk Urea PT. Pusri Palembang, sebagaimana dimaksud da/am rumusan Pasal 56 ayat (2) Jo. Pasal 378 dan Pasal 372 KUHPidana. Dan perkara Tersangka Amrizal telah layak di sidangkan di Pengadilan. Dan untuk tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sesuai Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP dalam perkara ini adalah Tersangka Yosua yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan keputusan hukuman 2,5 tahun penjara.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan antara gugatan wanprestasi yang didasarkan pada hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat dan gugatan perbuatan melawan hukum dimana tidak ada hubungan

kontraktual antara penggugat dan tergugat. Perkembangan dalam praktik putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa terjadi pergeseran teori tersebut karena hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat tidak menghalangi diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian jual beli pupuk urea antara PT. Indograha Nusa Sarana, PT. Citra Aquarius Pratama dan PT. Pusri PPD Riau pada dasarnya telah memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun telah terjadi wan prestasi.

Dalam hal ini PT Pusri PPD Riau dan Yosua dianggap wanprestasi karena melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, dimana PT Pusri PPD Riau hanya memenuhi pupuk sebanyak 1000 ton dari 3000 ton transaksi yang dijanjikan dan tidak meminta bukti transfer yang asli sesuai Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwijaya No SK : AK/DIR224/2005 serta Yosua yang menerima pupuk tersebut kemudian menjualnya pada pihak lain yaitu Tanggal 14 September 2005 Yosua menjual pupuk 1000 ton tersebut Ahmadi di Dumai dan Ahmadi membayar serta mentransfer uangnya ke rekening Yosua sebesar Rp 1.865.000.000,-. Yosua juga melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya yaitu Setelah Christian Handoko mengirimkan uang ke rekening PT Pusri PPD Riau selanjutnya Christian Handoko memberitahukan kepada Yosua dengan cara mengirimkan fax bukti transfer pengiriman uang tersebut. Setelah Yosua menerima melalui fax bukti transfer uang tersebut dari Christian Handoko, di mana kemudian

Yosua mengirimkan fax kembali bukti pengiriman uang tersebut ke kantor PT Pusri PPD Riau, di mana bukti transfer uang tersebut sudah dirubah (pengirim uang PT Indograha Nusa Sarana Medan menjadi tulisan “Pak Amrizal ini bukti Transfer Yosua”) di sini terkandung unsure penipuan. Akibat dari wanprestasi tersebut dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko maupun membayar biaya perkara seperti halnya kasus diatas.

2. Penyelesaian hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea PT. Pusri Antara PT. Indograha Nusa Sarana, PT. Citra Aquarius Pratama dan PT. Pusri PPD Riau, dimana perikatan tersebut lahir dari perjanjian maka akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Karena perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wan prestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan baik secara perdata maupun pidana.

B. Saran

1. Dalam melakukan perjanjian hendaknya para pihak lebih hati-hati di dalam membuat perjanjian dan perlu dipertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang nantinya muncul di kemudian hari, agar kepentingan masing-masing pihak dapat terlindungi dan tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
2. Perjanjian haruslah dibuat dengan itikad baik dengan memperhatikan asas kepatutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung Alumni.
- A.G. Guest, 1979, (ed), *Anson's law of Contract*, Clarendon Press, Oxford.
- Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, 2006, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2004, *Jual Beli*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Hasanuddin Rahman., 2003, *Segi-segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura.*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Henry P. Panggabean, 1999, *Penyalahgunaan Keadaan, (Misbruik van Omstandigheden) sebagai alasan (baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty Yogyakarta.
- I. G. Rai Widjaya, 2003, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Balnc, Jakarta.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993.
- J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- _____, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1986 *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Ridwan Khairandy, 1999, et al, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII – Gamma Media, Yogyakarta.
- R. Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984.

R. Subekti, 1999, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sutarno., 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank.*, Bandung : Alfabeta.

Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suharnoko, 2005, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta.